

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUMITA DEWI

NIM. 160104058

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Oleh:

SUMITA DEWI
NIM. 160104058

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Edi Yuhernansyah, S.H.I., LLM
NIP. 198401042011011009

**PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021 M
19 Dzulhijjah 1442 H


Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA




Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

SEKRETARIS




Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM
NIP. 198401042011011009

PENGUJI I



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

PENGUJI II



Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumita Dewi
NIM : 160104058
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Yang Menyatakan,


Sumita Dewi



ABSTRAK

Nama/NIM : Sumita Dewi/160104058
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn)
Tanggal Munaqasyah : 29 Juli 2021
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM
Kata Kunci : *Perbarengan, Pembunuhan, Pencurian*

Perbarengan tindak pidana sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam prosesnya sudah banyak yang telah diselesaikan di pengadilan, salah satu di antara kasus tersebut ialah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn. Dalam putusan ini, pelaku didakwa melakukan tindak pidana perbarengan antara pembunuhan berencana dan pencurian dalam kondisi memberatkan. Pokok permasalahan di dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan juga pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn? dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn? Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, dengan metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian di dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn meliputi dua kriteria. Pertama pada kasus pidana pembunuhan berencana. Hakim menguji unsur-unsur Pasal 340 KUHP yang didakwakan oleh JPU. Menurut hakim, ada empat unsur di dalam Pasal 340 ini, yaitu “*barang siapa*”, “*dengan sengaja*”, “*dan dengan rencana terlebih dahulu*” dan unsur “*merampas nyawa orang lain*”. Keempat unsur ini menurut hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sudah terpenuhi. Namun begitu, hakim belum cukup mampu memberi alasan-alasan normatif dan logis yang kuat tentang unsur “*dan dengan rencana terlebih dahulu*”. Di dalam tinjauan hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana pembunuhan dan juga pencurian dalam keadaan memberatkan termasuk ke dalam teori *al-jabb* yaitu hukuman yang bisa menyerap hukuman lain yaitu hukuman mati. Pada Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn, pelaku pembunuhan berencana disertai pencurian, hakim tampak menggunakan teori *voortgezette handeling*, yaitu gabungan hukuman kategori tindak pidana berlanjut.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “*Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn)*”.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah dengan mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Pertama
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I, LLM selaku Pembimbing Kedua
4. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku Penasihat Akademik
5. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak bagi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 29 Juli 2021
Penulis,

Sumita Dewi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sebuah sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dan di dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	Tidak dilambangkan		ط	Ta	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ب	Bā'	B		ظ	Za	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ت	Tā	T		ع	'Ain	'	
ث	Ša'	Š	s dengan titik di atasnya	غ	Ghain	gh	
ج	Jīm	J		ف	Fa	f	
ح	Ha	ḥ	h dengan titik di bawahnya	ق	Qaf	q	
خ	Kha	kh		ك	Kaf	k	
د	Dal	D		ل	Lam	l	
ذ	Zal	Ẓ	z dengan titik di atasnya	م	Mim	m	
ر	Ra'	R		ن	Nun	n	
ز	Zai	Z		و	Waw	w	
س	Sin	S		ه	Ha	h	
ش	Syin	sy		ء	Hamzah	'	
ص	Shad	Ş	s dengan titik di bawahnya	ي	Ya'	y	
ض	Dhad	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA KAJIAN KONSEPTUAL TENTANG PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	21
A. Perbarengan Tindak pidana	21
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana	21
2. Dasar Hukum Perbarengan Tindak Pidana.....	24
B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	29
2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pembunuhan	30
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	33
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
C. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	41
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	41
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian.....	43
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	45
D. Teori Perbarengan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam	49

BAB TIGA	PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DALAM PUTUSAN HAKIM NO. 39/PID.B/2019/PN.TDN.....	54
	A. Gambaran Umum Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn.....	54
	B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman pada Pelaku Perbarengan Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn	57
	C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/ PN.Tdn.....	70
BAB EMPAT	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN.....		80



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau pidana dapat dipastikan terjadi di setiap waktu. Para pelaku melakukan kejahatan dengan motif yang berbeda-beda, dengan tindak kejahatan yang berbeda, bahkan status para pelaku juga berbeda-beda. Kejahatan pidana ini boleh jadi dilakukan oleh seorang diri maupun secara berkelompok, baik atas satu jenis tindak pidana dalam satu waktu maupun beberapa kejahatan pidana di dalam waktu bersamaan. Beberapa tindak pidana yang dilakukan di dalam waktu yang bersamaan disebut dengan istilah perbarengan tindak pidana, atau ada juga yang memberikan istilah gabungan tindak pidana.¹

Perbarengan/gabungan tindak pidana atau di dalam istilah pidana Belanda disebut *samenloop* atau *concursum* dalam bahasa Latin, merupakan gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang ataupun beberapa orang dalam rangka penyertaan, dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili.² Teori gabungan atau perbarengan tindak pidana dalam hukum positif (*samenloop* dan *concursum*) sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada BAB VI, Pasal 63 sampai dengan Pasal 71.³ Pasal-pasal tersebut secara umum menetapkan tiga bentuk perbarengan tindak pidana yaitu *concursum idealis* (gabungan satu perbuatan) diatur di dalam Pasal 63, *voortgezette handelling* ataupun perbuatan berlanjut, yang diatur dalam Pasal 64, dan *concursum realis*

¹Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 98.

²Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 210.

³Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 189.

atau gabungan beberapa perbuatan, diatur di dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP.⁴

Dalam hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana disebut dengan *ta'addud al-jara'im*. Dalam teori hukum pidana Islam, perbarengan atau *ta'addud al-jara'im* ini terdiri dari dua jenis, yaitu teori saling melengkapi, yang disebut dengan *tadakhul*, dan teori penyerapan atau disebut dengan *al-jabb*. Teori *tadakhul* ini menghendaki bahwa seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana dapat dijatuhi satu jenis hukuman saja, karena dianggap satu jenis hukuman itu mampu saling melengkapi. Misalnya seseorang yang memakan bangkai, daging babi, dan darah, hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup hanya satu hukuman untuk melindungi kepentingan (tujuan) yang sama, yaitu melindungi kesehatan manusia atau masyarakat. Namun begitu, jika hukuman yang diberikan untuk kepentingan dan tujuan yang berbeda, misalnya dalam perbarengan kasus zina, pencurian, atau pembunuhan, maka hukuman yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan.⁵

Adapun teori *al-jabb* menghendaki bahwa seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana dijatuhi hanya satu jenis hukuman saja karena dianggap hukuman yang dijatuhkan menyerap jenis hukuman lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana lebih dari dua jenis, maka cukup dihukum dengan satu hukuman saja, sepanjang hukuman tersebut mampu menyerap jenis hukuman dari tindak pidana lainnya. Jenis hukuman ini tidak lain adalah hukuman mati, sebab hukuman mati menyerap semua jenis hukuman yang ada bagi semua tindak pidana yang ada.⁶

Kasus-kasus terkait perbarengan tindak pidana bukan merupakan masalah yang sederhana, meskipun kasus-kasus perbarengan ini terjadi cukup

⁴Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum...*, hlm. 154.

⁵Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 59-60.

⁶*Ibid.*

banyak. Di dalam praktiknya, perbarengan tindak pidana yang relatif umum terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan dan kemudian melakukan pencurian terhadap harta korbannya. Pembunuhan merupakan tindakan kejahatan terhadap jiwa atau penghilangan jiwa, sementara pencurian merupakan kejahatan mengambil milik orang lain tanpa hak, dan dilaksanakan secara diam-diam.⁷ Dua kasus pidana, yaitu pembunuhan dan pencurian menjadi salah satu tindak pidana umumnya muncul karena motivasi menguasai harta korban. Tindakan mencuri dan membunuh terkadang direncanakan secara lebih dahulu.

Salah satu kasus perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian ini dapat dipahami dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn. Dalam putusan ini, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi, yaitu kesatu primair melanggar Pasal 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP. Kedua telah melanggar Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP.⁸

Dalam dakwaan primair dan subsidair, penuntut umum mendakwa pelaku dengan pasal-pasal pembunuhan. Sementara itu, dakwaan kedua adalah mengenai dakwaan pencurian. Dakwaan pembunuhan ini disebutkan dalam dua pasal, yaitu 340 dan Pasal 338 KUHP. Bunyi Pasal 340 berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dakwaan pembunuhan kedua mengacu kepada Pasal 338 yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

⁷Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Juz 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 852.

⁸Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn.

Adapun dakwaan kedua, pelaku didakwa dengan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. pencurian ternak; 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan an kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dalam putusan tersebut, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kepada hakim, bahwa terdakwa BDR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana dan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP, dan jaksa penuntut umum juga menuntut agar terdakwa BDR dapat dipidana dengan pidana penjara Seumur Hidup.

Terhadap dakwaan tersebut, majelis hakim pada intinya mengabulkan dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan juga Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP tentang tindak pidana pencurian.⁹

Dalam putusan ini, jaksa penuntut umum cenderung belum mampu untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar berencana melakukan pembunuhan berencana sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHP. Ini didukung dengan adanya tuntutan jaksa untuk kasus pembunuhan biasa dengan menggunakan Pasal 338 sebagai tuntutan subsidairnya. Penggunaan Pasal 338

⁹Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn.

KUHP oleh jaksa penuntut umum tampak sebagai jalan mewanti-wanti sekiranya terdakwa tidak dapat dibuktikan melanggar Pasal 340. Dalam keadaan yang sama, hakim dalam pertimbangannya juga cenderung tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana. Adapun untuk dakwaan pencurian, baik tuntutan jaksa maupun keterangan hakim tampak bersesuaian.

Putusan kedua juga memuat kasus serupa, yaitu di dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Skl. Pada putusan ini juga memuat perkara pembunuhan yang direncanakan dan pencurian. Meski demikian, jaksa penuntut umum di samping menggunakan tuntutan Pasal 340 dan Pasal 338 KUHP untuk pembunuhan, Pasal 363 untuk kasus pencurian sebagaimana yang dipakai oleh jaksa penuntut umum pada Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn terdahulu, jaksa penuntut umum di dalam kasus yang kedua ini menambahkan dakwaannya untuk Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang didahului tindak pidana, kemudian dakwaan terhadap Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pencurian yang menyebabkan kematian.

Dalam putusan yang kedua ini, terdakwa dinyatakan sah, terbukti dengan meyakinkan melakukan kejahatan pencurian dan pembunuhan secara sengaja dan terencana, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman dengan penjara seumur hidup. Pada pertimbangannya, hakim tampak sudah dapat membuktikan terdakwa bersalah melakukan dua tindak pidana secara kumulatif, dan ini tampak berbeda dengan putusan sebelumnya. Oleh sebab itu putusan pertama tersebut di atas menarik untuk ditelaah lebih jauh.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik bagi peneliti untuk menelaah lebih jauh tentang gabungan tindak pidana sebagaimana diputus oleh hakim pada Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn, khususnya mengenai perbarengan tindak pidana di antara pencurian dan pembunuhan secara terencana sebagaimana yang diatur di dalam hukum Islam, dengan judul skripsi yaitu:

“Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Menurut Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat dua pertanyaan penelitian yang hendak dibahas secara lebih jauh, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan juga pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Mengacu kepada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan juga pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan di dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dikemukakan secara konseptual. Hal ini dilakukan agar menghindari kekeliruan dan

kesalahan di dalam memahami istilah-istilah penelitian. Berikut ini disajikan penjelasan dari istilah-istilah yang dimaksud.

1. Perbarengan Tindak Pidana

Istilah perbarengan tindak pidana tersusun dari tiga kata, yaitu perbarengan, tindak, dan kata pidana. Kata perbarengan merupakan bentuk derivatif dari kata bareng, artinya bersama-sama, secara bersamaan, atau bersamaan waktunya, atau bertepatan. Kata tindak berarti langkah ataupun perbuatan.¹⁰ Sementara itu istilah pidana bermakna kejahatan atau perkara kejahatan, hukum tentang perkara jahat, atau undang-undang tentang hukuman kejahatan.¹¹ Mengacu kepada pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana di dalam kajian ini adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara bersamaan. Dalam pengertian lain, perbarengan tindak pidana adalah dua atau lebih tindak pidana yang terjadi dalam satu waktu atau bersamaan.

2. Pembunuhan Berencana

Istilah pembunuhan berencana tersusun dari dua kata, yaitu pembunuhan dan berencana. Kata pembunuhan artinya menghilangkan nyawa orang lain, atau terjadinya kematian selama berlangsungnya kejahatan. Kematian atau hilangnya nyawa seseorang diperlukan dalam suatu tindak pidana pembunuhan. Dengan itu, orang belum dapat menyatakan telah terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang tersebut belum timbul.¹² Adapun istilah berencana merupakan bentuk derivatif dari kata rencana, artinya rancangan, atau program. Sementara itu kata berencana bermakna ada maksud untuk melakukan sesuatu, berancang atau ada rancangannya.¹³ Dengan begitu,

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 141 dan 1525.

¹¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 539.

¹²Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Ed. Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 230.

¹³Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 1194.

istilah pembunuhan berencana dapat didefinisikan sebagai tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan terlebih dahulu direncanakan sebelumnya.

3. Pencurian

Istilah pencurian diambil dari kata dasar curi, maknanya mengambil milik orang lain tanpa izin. Kata tersebut kemudian membentuk beberapa bentuk kata lainnya seperti mencuri-curi (melaksanakan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui orang), pencuri (orang yang mencuri, maling), pencurian (perkara atau perbuatan mencuri), dan kata curian (pendapatan mencuri).¹⁴ Dalam bahasa Arab, istilah pencurian disebut dengan *al-sariqah* “السرقاة”, berarti أخذ المال خفية, yaitu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi.¹⁵

Dalam pengertian yang lebih luas pencurian ialah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam tanpa adanya amanah untuk menguasainya.¹⁶ Dalam pengertian lain, pencurian adalah mengambil harta yang mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dijaga tanpa syubhat.¹⁷ Berdasarkan dua pengertian tersebut, bisa dipahami bahwa pencurian merupakan satu tindakan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dan barang yang diambil telah mencapai nisab.

4. Keadaan Memberatkan

Istilah keadaan memberatkan juga tersusun dari dua kata, yaitu keadaan, dan memberatkan. Kata keadaan berarti kondisi atau situasi. Sementara itu istilah memberatkan suatu keadaan berat atau suatu beban yang berat.¹⁸ Istilah

¹⁴Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 301.

¹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 294.

¹⁶Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Juz 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 852.

¹⁷Abdus Sami' Ahmad Imam, *Minhaj Al-Talib Fi al-Muqaranah baina al-Mazahib*, (terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016), hlm. 331.

¹⁸Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 183-184.

keadaan memberatkan dalam hukum pidana berarti sesuatu yang menjadikan tidak pidana yang dilakukan pelaku menjadi berat hukumannya. Misalnya saja dalam tindak pidana atau kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian bisa dinyatakan dalam keadaan memberatkan apabila pencurinya telah memakai kekerasan dan ancaman kekerasan.¹⁹ Dengan begitu, dapat dikemukakan bahwa maksud istilah keadaan memberatkan di sini diarahkan kepada tindak pidana, yaitu sudah keadaan atau kondisi yang menjadikan hukuman pelaku tindak pidana menjadi lebih berat.

5. Hukum Pidana Islam.

Istilah hukum pidana Islam tersusun dari tiga kata, yaitu hukum, pidana, dan Islam. Kata hukum berarti peraturan yang mengatur tentang tindak perbuatan manusia baik mengenai larangan maupun perintah untuk berbuat. Hukum berarti juga norma, undang-undang, regulasi, ataupun ketentuan yang dibuat oleh pihak penguasa untuk mengatur tingkah laku masyarakatnya. Adapun kata pidana telah dikemukakan sebelumnya, yaitu sebagai suatu perbuatan pidana atau kejahatan. Sementara itu, kata Islam berarti agama Islam, yang awalnya bermakna patuh dan tunduk.

Memperhatikan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan istilah dari hukum pidana Islam dalam tulisan ini adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang hukum pidana yang diatur di dalam agama Islam, baik itu kejahatan-kejahatan di bidang kebendaan, seperti harta, maupun mengenai jiwa atau badan, seperti kasus penganiayaan, pembunuhan, dan tidak pidana lainnya, baik itu dihukum dengan hukuman *ta'zir* maupun dihukum dengan *had*.

E. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini hendak menguraikan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan kajian skripsi ini. Tujuannya adalah untuk menjelaskan adanya

¹⁹P.A.F. Lumintang dan Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 56.

perbedaan dan juga persamaan kajian, sehingga dapat dipahami letak perbedaan dengan fokus skripsi. Sejauh penelusuran, ditemukan beberapa kajian penelitian yang membahas tindak pidana pembunuhan dan pencurian, seperti dapat dilihat dalam poin-poin pembahasan berikut:

1. Skripsi yang ditulis Riswandi Rahmat, Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017 dengan judul: *“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi kasus Putusan No: 78/Pid.B/2014/Pn.Mks”*. Kesimpulannya menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana atas Pasal 340 KUHP pada Putusan Nomor 78/PID.B/2014/PN.MKS adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, dan dakwaan subsidair 338 KUHP, dakwaan lebih subsidair 351 ayat (3) KUHP dan dakwaan kedua 285 KUHP. Di antara pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan Hakim sebelum memutus Putusan No. 78/Pid.B/2014/Pn.Mks menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan, oleh karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa di dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.
2. Skripsi ditulis oleh Yogi Pratama, Departemen Hukum Pidana dalam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017 dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian: Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 87/Pid.B/2015/Pn.Pkj”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan

hukum pidana materil di dalam putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.PKJ. adalah kurang tepat. Di dalam dakwaan tersebut terdapat banyak kekeliruan dikarenakan majelis hakim saat memutus suatu perkara dianggap kurang cermat dalam memperhatikan kasus. Menurut penulis dalam penelitian ini, hanya dakwaan pertama subsidair yaitu Pasal 338 KUHP berupa pembunuhan yang dapat dinyatakan terbukti. Sedangkan jika diperhatikan dengan cermat, seharusnya unsur-unsur di dalam tindak pidana pencurian juga harus dibuktikan di persidangan, karena kasus ini merupakan perbarengan atau gabungan tindak pidana yang terdiri atas dua tindak pidana yaitu pembunuhan dan pencurian. Menurut penulis, ada dua hal yang menjadi kekurangan dalam putusan pengadilan tersebut, yaitu pertama, surat dakwaan Penuntut umum seharusnya menggunakan surat dakwaan kumulatif, karena di dalam kasus ini ada dua tindak pidana, sedangkan faktanya surat dakwaan yang diajukan Penuntut umum yaitu dakwaan subsidairitas yang sifatnya alternatif. Dakwaan subsidairitas adalah surat dakwaan yang ada didalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis, dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidana sampai dengan yang paling ringan. Tapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya satu dakwaan. Kedua, hakim harus cermat memperhatikan kasus yang ditangani, meskipun pada dasarnya hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar dari tuntutan Penuntut umum, namun ada suatu asas yang berlaku di dalam hukum pidana yaitu hakim bersifat aktif yang artinya hakim diperbolehkan untuk memperluas putusannya jika ada fakta-fakta hukum yang belum dibuktikan demi tercapainya keadilan bagi semua pihak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.PKJ. Menurut penulis, pertimbangan hakim yang didasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP berupa tiga alat bukti yakni saksi, surat, dan juga keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Nurbaya alias Baya Bin Wa'Minu

sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Akan tetapi dalam mempertimbangkan dakwaan yang diajukan Penuntut umum itu, hakim tidak memperhatikan dakwaan kedua yaitu Pasal 365 ayat (3) KUHP yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa berniat untuk mempunyai ataupun menguasai barang milik korban secara melawan hukum dan dalam memudahkan tujuannya, terdakwa melakukan kekerasan pada korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pada perkara ini majelis hakim hanya meyakini bahwa tindak pidana yang terjadi hanya tindak pidana pembunuhan saja, sedangkan tindak pidana pencurian tidak dibuktikan di dalam persidangan karena sulitnya membuktikan unsur “mengambil” barang milik korban juga kurangnya fakta pendukung untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian.

3. Skripsi yang ditulis Aras, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan tahun 2016 dengan judul skripsi: *“Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Tindak Pidana Pencurian”*. Muatan kesimpulannya dinyatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan ataupun dioperasionalkan secara konkret sehingga dijatuhi sanksi hukum pidana. Berdasarkan sistem *concursum idealis* Pasal 63 ayat 1 KUHP, untuk penerapan di dalam kasus pembunuhan berencana yang disertai dengan pencurian, maka pasal yang diterapkan/digunakan adalah tindak pidana yang memuat ancaman yang terberat yaitu “pembunuhan berencana” yang diatur di dalam Pasal 340 KUHP. Di dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, berdasarkan alat bukti yang sah, yang dalam perkara tersebut yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti pembunuhan dan sesuai dengan fakta di persidangan menilai, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak

mengurungkan niatnya, pelaku di dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. Maka Majelis Hakim memberikan Vonis dalam putusannya berdasar pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan menyatakan pelaku telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama” dan menjatuhkan pidana penjara “Seumur Hidup” kepada pelaku.

4. Skripsi yang ditulis Hanisah, Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2019, dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim dalam Perkara No: 90/Pid/B/2015/Pn.Mbn Tentang Tindak Pidana Perampokan Disertai Pembunuhan Di Desa Mersam Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”*. Temuan penelitian bahwa pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perampokan disertai pembunuhan didasarkan pada pertimbangan yuridis atau perangkat Perundang-undangan yang mengaturnya seperti surat dakwaan, alat bukti, dan juga pertimbangan, sosiologis ataupun hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan dari si terdakwa seperti dari hal-hal yang meringankan pada terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hal ini akan dirasa cukup adil meskipun tidak selalu memenuhi rasa dan juga asas keadilan semua pihak. Penulis berpendapat dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa tidak sesuai, dan sebenarnya hakim harus mempertimbangkan lagi keputusannya karena terdakwa ini sudah terlebih dahulu untuk merencanakan pembunuhan berencana ini dan sudah cukup lama rentang waktu untuk berpikir, si pelaku juga sudah tau jika ia melakukan perbuatan tersebut mendapat hukuman. Analisis yuridis tentang putusan Hakim No: 90/Pid/B/2015/PN.Mbn tentang tindak pidana perampokan disertai pembunuhan, ini membahas bagaimana

analisis putusan Hakim tentang putusan perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah memberi tiga dakwaan pertama primair, subsidair, dan lebih subsidair, Majelis Hakim ini menimbang semua unsur-unsur dan memutuskan dengan putusan yang sesuai dengan dakwaan primair pasal 340 KUHP pembunuhan berencana yang mana dijatuhkan Hukuman 18 (delapan belas tahun penjara), menurut penulis putusan ini sudah pas dengan KUHP di Indonesia, di atas sudah dijelaskan oleh hakim karena tujuan dari pemidanaan itu adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan juga pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga si terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berupa bagi masyarakat, selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan.

5. Skripsi yang ditulis oleh M. Dipo Syahputra Lubis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2013, dengan judul: *“Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam”*. Skripsi ini tidak membandingkan unsur-unsur tindak pidana pencurian antara hukum Islam dan Hukum Positif, tetapi lebih kepada perbandingan jenis hukumannya. Adapun hasil penelitiannya adalah sanksi pidana yang timbul terhadap pelaku tindak pidana dalam tindak pidana pencurian menurut KUHP memiliki sanksi yang sama antara satu dengan yang lainnya yaitu sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku. Sedangkan terhadap sanksi pidana yang dapat ditimbulkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana pencurian menurut *fiqih jinayat* penjatuhan hukuman baik hukuman potong tangan (Qishash), pemukulan, penghinaan, atau pengasingan serta hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicurinya.
6. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Mardani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta, yang berjudul: *“Sanksi Potong Tangan Bagi*

Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini tidak membahas perbandingan hukum, namun membahas masalah sanksi terhadap pelaku pencuri. Adapaun hasil kesimpulannya adalah sanksi potong tangan dalam tindak pidana pencuri menurut Ulama merupakan sanksi maksimal, oleh karena itu tidak setiap pencurian dikenakan dan dijatuhkan sanksi potong tangan. Ini terbukti dengan ditentukannya syarat dan rukun pencurian yang sangat ketat. Seandainya salah satu syarat atau rukun pencurian tersebut tidak terpenuhi secara sempurna, maka sanksinya tidak potong tangan, tetapi tetap diberikan sanksi alternatif yang disebut dengan *ta'zir*, yaitu sanksi yang bersifat mendidik, yang tidak ditentukan oleh syari'at, hakim mempunyai otoritas mutlak melalui ijtihadnya untuk dapat memberikan jenis hukuman *ta'zir* tersebut.

7. Skripsi Prasetyo Haribowo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 2012, dengan judul: “*Tindak Pidana Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Pwt)*”. Skripsi ini tidak membahas kajian perbandingan hukum, tetapi hanya mengkaji putusan pengadilan. Adapun hasil penelitiannya adalah pertimbangan hukum hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut bahwa perbuatan telah memenuhi rumusan Undang-undang, melawan hukum dan juga tidak ada alasan pembeda dan pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan tidak ada alasan pemaaf. Serta diperkuat dengan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa merugikan korban, dan terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali karena kasus pencurian. Untuk itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arahan suatu penelitian. Metode merupakan satu cara yang dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran.²⁰ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk di dalam bidang ilmu hukum maka metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Saifuddin Anwar menyatakan pendekatan kualitatif lebih menekankan proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²¹ Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kepekaan konsep, mendeskripsikan sebuah pendapat atau pertimbangan hukum hakim, dan juga mengembangkan teori, dan mengembangkan pemahaman.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.²² Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan menurut hukum Islam.

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

²¹Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

²²Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Depublis, 2018), hlm. 5.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis* dengan kajian kepustakaan (*library research*), yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian kepustakaan dimaksudkan meneliti perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan menurut hukum Islam.

3. Sumber data

Dalam suatu penelitian, dikenal ada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer hanya diperoleh dari penelitian lapangan (terdiri dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi). Sementara itu, data sekunder hanya diperoleh dari penelitian kepustakaan. Karena penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi semua bentuk tulisan atau bahan pustaka. Terhadap sumber data sekunder ini, diklasifikasikan lagi ke dalam tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagaimana uraian penjelasannya masing-masing diulas di bawah ini:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang di dalamnya dijadikan jawaban langsung terhadap masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah adalah buku-buku atau kitab yang membahas tentang masalah penelitian, termasuk putusan, khususnya Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan menurut hukum Islam, seperti buku, Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*,

Masykuri Abdullah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, dan buku lainnya yang relevan.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan data pelengkap, diambil dari berbagai referensi seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan koran, serta data-data pelengkap lainnya yang membantu menambah data penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,²³ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah yaitu:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku, khususnya karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema yang ingin diteliti
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikan kembali dalam penelitian ini.

5. Validitas data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁴ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan menurut hukum Islam, yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dengan kenyataan yang

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2013), hlm. 117.

sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam menelaah putusan tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

6. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis-normatif* yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian putusan pengadilan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dikaji berdasarkan teori-teori hukum yang relevan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika empat bab, yaitu sebagai berikut:


Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua kajian konseptual tentang perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam hukum Islam dan hukum positif, perbarengan tindak pidana, pengertian perbarengan tindak pidana, dasar hukum perbarengan tindak pidana, tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum Islam dan hukum positif, pengertian tindak pidana pembunuhan, dasar hukum larangan tindak pidana pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan,

bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian dalam hukum Islam dan hukum positif, pengertian tindak pidana pencurian, dasar hukum tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, teori perbarengan tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

Bab tiga perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Putusan Hakim No. 39/Pid.B/2019/PN.Tdn, gambaran umum Putusan No. 39/Pid.B/2019/PN.Tdn, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam Putusan No. 39/Pid.B/2019/PN.Tdn, tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam Putusan No. 39/Pid.B/2019/ PN.Tdn.

Bab empat penutup, kesimpulan, dan saran.



BAB DUA

KAJIAN KONSEPTUAL TENTANG PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perbarengan Tindak pidana

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Istilah perbarengan tindak pidana tersusun dari tiga kata yang mempunyai perbedaan makna, yaitu kata perbarengan, tindak, dan pidana. Kata perbarengan, merupakan bentuk derivatif dari istilah bareng, artinya bersama-sama, bersamaan waktunya, dan bertepatan dengan. Istilah bareng kemudian membentuk beberapa bentuk kata yang lainnya, seperti berbarengan, membarengkan, membarengi, dan barengan.¹

Istilah perbarengan telah mengalami proses pengimbuhan, diawali dengan imbuhan *per-* dan akhiran *-an*. Apabila mengacu pada Kamus Bahasa Indonesia, maka istilah perbarengan yang sudah mengalami proses pengimbuhan (afiksasi) tersebut sebetulnya tidak ditemukan. Hanya saja, apabila dilihat dalam beberapa literatur hukum pidana, atau minimal dalam kamus hukum yang ditulis oleh B.N. Marbun, disebutkan istilah perbarengan tindak pidana. Istilah perbarengan sudah dipakai beberapa ahli saat menyebut perbarengan tindak pidana, atau dalam istilah populer dinamakan *concursum* atau *samenloop*.²

Kata kedua adalah tindak, yang berarti perbuatan atau tindakan, pekerjaan yang dilakukan seseorang, dan disebut juga dengan gerakan atas dasar

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 2008), hlm. 141.

²B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Tt: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 75, diakses melalui situs: https://www.google.co.id/books/edition/Kamus_hukum_Indonesia/i2u, tanggal 20 Juni 2021.

kehendak.³ Sementara itu, kata pidana berarti kejahatan, pelanggaran, kesalahan. Pidana juga biasa dimaksudkan sebagai sebuah delik.⁴ Kata tindak dan pidana biasa digabung dan digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan kejahatan yang dilaksanakan oleh seseorang.

Istilah tindak pidana, dalam bahasa hukum berbeda-beda penggunaan kata dan istilahnya. Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut dengan *delict* atau *strafbaarfeit*. Sementara dalam bahasa Inggris digunakan istilah *criminal act* atau *crime, offence*, atau *criminal conduct*.⁵ Dalam konteks hukum pidana di Indonesia (positif), tidak ditemukan makna atau definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini ialah kreasi teoritis ahli hukum.⁶ Di samping itu, pemaknaan tindak pidana di Indonesia cenderung diarahkan kepada pemaknaan yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum Belanda. Ini didukung dengan pengaruh hukum pidana Belanda sejak masa penjajahan.

Definisi tindak pidana (*strafbaarfeit*: Belanda) merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Van Hamel, seperti dikutip oleh Huda mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut dipidana dan melakukan kesalahan.⁷ Menurut Moeljatno, tindak (perbuatan) pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.⁸

³Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 1062.

⁴Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 115-116.

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluk nya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 53-54.

⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 27.

⁷*Ibid.*

⁸Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 15-16.

Menurut hukum pidana Islam, tindak pidana sering diistilahkan dengan *al jarimah* (الجريمة) dan *al-jinayah* (الجناية). Dua istilah ini mewakili makna tindak pidana, perbuatan pidana, tindak kejahatan dan perbuatan berdosa. Secara bahasa, kata *jarimah* merupakan bentuk tunggal, sementara itu jamaknya adalah *jarā'im* berarti memotong, menyempurnakan, mencukur, memetik, perbuatan dosa, atau kesalahan. Begitu pun istilah *jinayah* bermakna perbuatan dosa atau memetik.⁹ Abu Zahrah seperti dikutip Mardani menyebutkan makna kata *jarimah* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, menyimpang dari jalan yang lurus.¹⁰

Imam al-Mawardi, salah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah dalam kitabnya: *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang tata negara Islam, ia menggunakan istilah *jarimah*, artinya segala tindakan yang dilarang oleh syariat, yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*.¹¹ Definisi tersebut juga diulas oleh beberapa penulis lainnya seperti Muslich,¹² Hasan.¹³

Mengacu kepada pengertian kata perbarengan, tindak, dan pidana di atas, maka secara sederhana, perbarengan tindak pidana dapat dimaknai sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perbarengan (bersamaan) dengan satu atau lebih tindak kejahatan lainnya. Istilah perbarengan tindak pidana sering juga dipakai dengan istilah gabungan tindak pidana atau gabungan hukuman yaitu satu himpunan sanksi pidana yang dikenakan (dijatuhkan) pada pelaku tindak pidana lantaran melakukan beberapa tindak pidana.

⁹A.W. Munawwir, dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 186 dan 216.

¹⁰Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 1.

¹¹Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 372.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi

¹³Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

Gabungan atau perbarengan tindak pidana atau *merdadsche samenloop* (Belanda) yaitu seorang melakukan beberapa perbuatan kejahatan yang ancaman hukumannya sejenis, dijatuhkan satu perbuatan pidana yang hukumannya paling tinggi ditambah 1/3 dari ancaman hukuman tertinggi tersebut.¹⁴

Menurut Suyanto, perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana adalah seseorang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.¹⁵ Sementara itu di dalam catatan Muslich, disebutkan bahwa perbarengan tindak pidana (gabungan tindak pidana) adalah bila seseorang melakukan beberapa macam *jarimah* (tindak pidana), di mana masing-masing *jarimah* tersebut belum mendapatkan keputusan terakhir.¹⁶

Beberapa pengertian perbarengan tindak pidana di atas secara redaksional memiliki rumusan yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu gabungan atau perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sehingga padanya diancamkan pula beberapa sanksi hukuman. Dengan begitu, perbarengan tindak pidana adalah sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, di mana tiap-tiap tindak pidana yang dia lakukan belum satupun yang divonis.

2. Dasar Hukum Perbarengan Tindak Pidana

Dalam hukum positif, perbarengan tindak pidana *samenloop*, *concursum*, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada BAB VI, pada Pasal 63 sampai dengan Pasal 71.¹⁷ Pasal-pasal KUHP tersebut menetapkan tiga konsep perbarengan tindak pidana, yaitu:¹⁸

¹⁴Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan* (Jakarta: PT Gramedia Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 217.

¹⁵Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 118.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm. 166.

¹⁷Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 189.

¹⁸Suyanto, *Pengantar...*, hlm. 118.

1. *Concursus idealis*

Concursus idealis atau gabungan satu perbuatan diatur dalam Pasal 63 KUHP yang disebut dengan perbarengan tunggal, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana.¹⁹ Ketika seseorang melakukan perbuatan yang termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang diterapkan hanya satu aturan.²⁰ Adapun bunyi ketentuan Pasal 63 KUHP tersebut adalah:

Ayat (1): Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Ayat (2): Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

2. *Voortgezette handeling*

Voortgezette handeling ataupun perbuatan berlanjut, disebut juga dengan gabungan berlanjut atau diteruskan.²¹ *Voortgezette handeling* adalah beberapa perbuatan yang masing-masing adalah kejahatan sendiri. Di antara perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat, sehingga rangkaian perbuatan itu diartikan sebagai perbuatan berlanjut.²² *Voortgezete handeling* diatur pada Pasal 64 KUHP, bunyinya berikut ini:

Ayat (1): Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Ayat (2): Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

¹⁹Fitrotin Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: dunia cerdas, 2014), hlm. 129.

²⁰*Ibid.*, hlm. 130.

²¹Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017), hlm. 69.

²²E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Hukum di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 129-130.

Ayat (3): Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

3. *Concursus realis*

Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan. Jenis teori gabungan ini disebut juga dengan perbarengan jamak, yaitu perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri secara sekaligus atau bersamaan.²³ *Concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan diatur di dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KHUP. Bunyinya adalah:

Pasal 65 Ayat (1): Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Ayat (2): Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 Ayat (1): Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Ayat (2): Pidana denda ialah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67: Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pasal 68 Ayat (1): Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut: 1. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana

²³Muhammad Fauzan & Badruddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 156.

denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun; 2. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi; 3. pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Ayat (2): pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 69 Ayat (1): Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam pasal 10. Ayat (2): Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya terberatlah yang dipakai. Ayat (3): Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing. Ayat (4): Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.

Pasal 70 Ayat (1): Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Ayat (2): Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan. Pasal 70 bis Ketika menerapkan pasal-pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal-pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373,379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.

Pasal 71: Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Sesuai dengan tiga bentuk perbarengan tindak pidana tersebut di atas, baik *concursum idealis*, *concursum realis*, maupun *voortgezette handeling*, ketiganya berhubungan dengan telah dilakukannya beberapa tindak pidana, sehingga hal ini disebutkan dengan perbarengan tindak pidana. Dari ketiga jenis gabungan tindak pidana di atas, maka menurut Muslich terdapat tiga klasifikasi teori gabungan hukuman, yaitu:

- a. Teori berganda, yang dimaksudkan dengan teori berganda yaitu di mana semua perbuatan pelaku mendapat semua hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Teori penyerapan adalah teori yang mengajarkan bahwa hukuman yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan.
- c. Teori campuran adalah campuran dari teori berganda dan penyerapan. Jadi, hukuman yang akan diterima pelaku adalah hukuman terberat. Teori campuran adalah hukuman bagi pelaku bisa digabungkan antara teori berganda dan teori penyerapan, dengan tidak melebihi batas tertentu.²⁴

Dalam hukum Islam, ada dua hadits yang menjadi landasan dasar yang berkaitan dengan perbarengan tindak pidana, yaitu sebagai berikut.²⁵

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ
عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَحَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
فَيْشَرُّوا مِنْ لُبَايْهَا وَأَبْوَاهَا فَفَقَتَلُوا الرَّاعِيَّ وَاسْتَأْفَوْا الذَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ
يَعْضُونَ الْحِجَارَةَ تَابِعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَتَابَتْ عَنْهُ أُنْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas ra bahwa ada sekelompok orang dari 'Urainah yang sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengobati mereka dengan memberi bagian dari zakat unta, yang mereka meminum susu-susunya dan air kencingnya. Namun kemudian orang-orang itu membunuh pengembala unta tersebut dan mencuri unta-untanya sejumlah antara tiga hingga sepuluh. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang. Akhirnya mereka dibawa ke hadapan Beliau, lalu kemudian Beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm. 169.

²⁵ Subairi Chasen, "Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.3, No.1, Juni 2017, Hlm. 149. Diakses melalui <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/>, tanggal 3 Maret 2020

mereka dengan besi panas lalu menjemur mereka di bawah panas dan ditindih dengan bebatuan". Hadis ini dikuatkan juga oleh Abu Qalabah dan Humaid dari Tsabit dari Anas.²⁶

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ حِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَدَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً أَنَّهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ قَالَ مَالِكُ وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam ibn ‘Urwah dari Bapaknya berkata tentang seorang laki-laki yang menuduh sekelompok orang telah berbuat zina, maka tidaklah hukuman dijatuhkan atasnya melainkan hanyalah satu had saja. “Malik berkata; Walaupun yang tertuduh terpisah-pisah, maka tetap dia hanya dikenakan satu hukuman.”²⁷

B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah pembunuhan merupakan turunan kata dari kata bunuh, yang berarti menghilangkan nyawa atau mematikan. Adapun pembunuhan adalah suatu proses atau cara dalam membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain.²⁸ Adapun kata pembunuhan dalam hukum Islam disebut dengan *al-qatl* “الْقَتْلُ”, yang berasal dari kata *qatala* “قَتَلَ” artinya mematikan.²⁹

Kata *al-qatl* “الْقَتْلُ” ditemukan dan tersebar dalam beberapa ayat Alquran. Kata *qatala* di dalam Alquran ada tiga makna. *Pertama*, yaitu berperang, seperti disebutkan di dalam QS. al-Nisā’ [4] ayat 75. Makna tersebut secara khusus hanya berlaku dalam ketentuan QS. al-Nisā’ [4] ayat 75. *Kedua*, yaitu

²⁶Software Ensiklopedi Hadits, Kitab Zakat, Bab Memanfaatkan Hewan Sedekah dan Susunnya untuk Orang-orang yang dalam Perjalanan, No. 1405.

²⁷Software Ensiklopedi Hadits, Kitab Hukuman Pelanggaran, Bab (Imam Malik) berkata: Karena itu Pihak yang Tertuduh Merasa Khawatir Jika Permasalahannya Terbongkar Sehingga Diberikan Bukti KEPADANYA, No. 1306.

²⁸Tim Redaksi, *Kamus...*, 239.

²⁹Asep Saipudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 148.

membunuh seperti tersebut di dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 156. *Ketiga*, laknat dengan menggunakan kata *qutila* seperti dalam QS. al-Žāriyāt [51] ayat 10.³⁰

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, salah satunya pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang sebagai korban oleh orang lain sebagai pelaku yang berakibat tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban.³¹ Muhammad Ali secara sederhana memaknainya sebagai (tindakan) mengambil nyawa orang.³² Al-Ahmadi dan kawan-kawan memaknainya sebagai jinayat terhadap nyawa berupa semua perbuatan yang menyebabkan nyawa melayang.³³ Dengan begitu, yang dimaksud dengan pembunuhan ialah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, baik ia disengaja atau tidak, sebab semua tindakan menghilangkan nyawa masuk dalam cakupan umum makna pembunuhan.

2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pembunuhan

Dasar hukum larangan tindak pidana pembunuhan ditemukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum positif, pidana pembunuhan melanggar ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen, yang bunyinya adalah:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Oleh karena itu, segala bentuk upaya dan cara menghilangkan hak hidup seseorang dilarang secara hukum, dan dianggap sebagai tindak kejahatan. Selain itu, hukum positif Indonesia juga melarang pembunuhan dengan merujuk

³⁰M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Buhanuddin, *Ensiklopedia Makna Alquran Syarah al-Fazul Quran*, (Jakarta: Fitrah Rabbani, t. tp), hlm. 525-526.

³¹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum...*, hlm. 273.

³²Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiah, 2016), hlm. 756.

³³Abd al-Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 545.

kepada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Adapun bunyinya adalah:

Ayat (1): Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Ayat (2): Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Selain itu, pembunuhan dalam hukum positif termasuk kejahatan, di mana pelakunya dapat dihukum dengan hukuman tertentu, sebagaimana diatur di dalam ketentuan KUHP, tepatnya pada BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, di dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Dalam pasal-pasal ini, jelas dinyatakan bahwa merampas nyawa orang lain dapat dihukum. Apabila pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja, maka diancam dengan hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun penjara (Pasal 338). Sementara, jika dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, maka diancam dengan hukuman paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 340). Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar hukum larangan pembunuhan di dalam hukum positif.

Dalam hukum Islam, dasar hukum larangan pembunuhan mengacu kepada QS. Al-Baqarah [2] ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan

dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Dalil lainnya mengacu kepada QS. Al-Nisa' [4] ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

Artinya:

Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Selain itu, disebutkan juga di dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 45:

وَكُنْتُمْ عَلَيْكُمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishash-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Selain dalil Alquran, larangan membunuh dalam Islam juga mengacu pada beberapa riwayat hadits yang tersebar dalam kitab-kitab hadits shahih. Bahkan, di dalam ijmak ulama, ditegaskan mengenai larangan membunuh, dan dimasukkan sebagai salah satu dosa besar. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam Zahabi.³⁴

³⁴Imam Zahabi, *Dosa-Dosa Besar*, (Terj: Abu Zulfar), (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 23.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam mempunyai konsep tersendiri dengan hukum positif. Untuk lebih jelasnya, pengaturan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang unsur pidana pembunuhan ini dapat diulas berikut ini:

a. Menurut Hukum Islam

Secara umum, unsur pembentuk tindak pidana diistilahkan dengan *rukun*. Unsur atau *rukun* pidana dalam hukum Islam ada tiga, yaitu *rukun al-syar'i* (formil), *rukun al-madi* (materil), dan *rukun adabi* (moril).³⁵ Masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Rukun al-syar'i* merupakan unsur yang berhubungan dengan adanya nash yang melarang suatu perbuatan dan mengancam suatu hukuman atas perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, unsur formal sangat dekat dengan salah satu prinsip atau asas dalam hukum pidana, yaitu prinsip legalitas.³⁶
- 2) *Rukun al-madi* adalah sifat melawan hukum, yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat.³⁷
- 3) *Rukun al-adabi* ialah adanya pelaku tindak pidana (*jarimah*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuat.³⁸ Artinya bahwa pelaku sudah *mukallaf* (Istilah mukallaf berarti telah dibebani hukum. Abdul Wahhab Khalaāf menyebutkan, pentaklifan atau pembebanan hukum bagi seorang mukallaf harus memenuhi dua syarat,

³⁵Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam*, (Batoeh: Unmuha, 2017), hlm. 92-93.

³⁶Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 286-287.

³⁷Mardani, *Hukum...*, hlm. 8.

³⁸M. Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Yogyakarta: tp, 2018), hlm. 129.

yaitu mampu memahami dalil, dan mukallaf adalah orang yang ahli terhadap apa yang dibebankan kepadanya, artinya ada kelayakan).³⁹

Terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka seseorang secara pasti layak dan dapat dijatuhi hukuman. Unsur formil sangat penting kedudukannya, sebab nash (Alquran dan hadits) sebagai dasar penunjukan perbuatan pidana yang dimaksud. Oleh sebab itu, di dalam kaidah hukum pidana sering disebutkan dengan: *lā jarimah wa la ‘uqubah illa bi al-nash (bila dalil)*”, artinya tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi hukum atas suatu tindakan tanpa ada aturannya. Kaidah lainnya: *la jarimah illa bi qanun wa la ‘uqubah illa bi al-nash*, maknanya, tidak ada tindak pidana tanpa ketentuan undang-undang dan tidak ada hukuman tanpa ada dalil nash. Kaidah-kaidah hukum tersebut menunjukkan pentingnya adanya petunjuk nash tentang suatu perbuatan. Untuk itu, dalam hukum Islam, petunjuk tentang tindak pidana mengacu pada nash Alquran dan hadits.

Unsur materil atau *rukun al-madi* juga dihitung cukup penting, sebab tidak akan ada tindak pidana tanpa ada tindakan dari seseorang yang dipandang telah melawan hukum. Ibn Qayyim menyatakan Allah Swt tidak akan memberikan hukuman kecuali terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan atau yang menyebabkan tindak kejahatan.⁴⁰

Unsur moril atau *rukun al-adabi* yang memberi petunjuk bahwa seseorang telah layak serta patut diberikan pertanggung jawaban pidana padanya. Dalam fikih, seseorang yang dianggap layak dibebani hukum (*mukallaf*) adalah orang yang sudah dewasa secara biologis, yaitu bagi laki-laki telah mimpi basah (*hilm*)

³⁹Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 236-239.

⁴⁰Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *al-Jawabul Kafi*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: Alqowam, 2017), hlm. 260.

dan bagi perempuan sudah haid, atau apabila keduanya belum tampak tanda-tanda tersebut, hitungannya adalah batasan umur 15 tahun.⁴¹

Mengacu kepada penjelasan konsep unsur tindak pidana di atas, maka di dalam kasus pembunuhan juga memiliki unsur-unsur tersebut.

- 1) Unsur formil (*al-syar'i*) kasus pembunuhan cukup jelas ditetapkan di dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 178. Dalam ayat ini, diinformasikan adanya hukuman *qishash* atau hukuman balas bagi pembunuh, artinya pelaku juga dapat dihukum setimpal sebagaimana tindakannya terhadap korban. Term *qishash* berarti *al-mumasalah*, yang hakikatnya bermakna *ittiba* (mengikuti). Sebagian mengikuti sebagian yang lain. Hukuman kepada pelaku kejahatan juga disebut dengan *qishash*, karena jejaknya diikuti. Menurut istilah, *qishash* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan *jarimah* yang dilakukannya.⁴²

Seseorang dapat disebut sebagai pelaku pembunuhan ketika telah memenuhi unsur materil, berupa tindakan membunuh, baik itu disengaja, semi sengaja dan dalam kasus-kasus tertentu bisa juga pelaku tersalah atau tidak sengaja membunuh.⁴³ Oleh sebab itu, tindakan membunuh menjadi unsur materil yang harus ada pada saat menentukan seseorang telah berbuat tindak pidana.

- 2) Unsur selanjutnya harus terpenuhi ialah unsur moril. Pelakunya sudah dipandang layak dibebani hukum, yaitu sudah mencapai usia taklif hukum (*mukallaf*).⁴⁴ Pelaku pembunuhan dapat dihukum dengan *qishash* apabila terhitung mukallaf, yaitu sudah baligh (telah mimpi atau haid

⁴¹Yusuf Al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 530.

⁴²Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Tafsir Al-Qayyim*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 162.

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, hlm. 139-143.

⁴⁴Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 751-752.

atau berumur 15 tahun).⁴⁵ Oleh sebab itu, pelaku yang masih kecil tidak dapat dihukum. Demikian pula pelaku harus seorang yang berakal, sehingga orang gila tidak dapat dijatuhi hukuman, serta pelaku telah sah dinyatakan tidak terpaksa atau dalam keadaan bebas melakukan pilihan untuk bertindak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seseorang telah dapat dinyatakan diduga, didakwa, hingga pada akhirnya dipidana dengan ancaman hukuman *qishash* sebab kasus pembunuhan ketika telah memenuhi unsur-unsur formil, materil, maupun moril. Semua unsur tersebut bersifat gabungan atau kumulatif, bukan alternatif. Artinya, pelaku sudah dapat dinyatakan secara sah bersalah ketika sudah memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut.

b. Menurut Hukum Positif

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan sebelumnya, dalam hukum positif juga ditetapkan adanya tiga unsur, yaitu unsur formal, materil dan moril.⁴⁶ Bagi tindak pidana pembunuhan juga harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Unsur formal sangat dekat dengan salah satu prinsip atau asa dalam hukum pidana, yaitu prinsip legalitas. Dalam hukum pidana positif, prinsip legalitas wajib diterapkan secara ketat dalam hukum pidana, sebagaimana *adagium* (pepatah) terkait penerapan hukum pidana secara ketat berbunyi: “*la loi penale es d interpretation stricte*”, yang memiliki arti, bahwa hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.⁴⁷

Secara definitif, asas legalitas adalah asas yang menegaskan bahwa tidak ada delik, tidak ada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu.⁴⁸ Asas

⁴⁵Yusuf Al-Qaradawi, *Fatwa...*, Jilid 4, hlm. 530.

⁴⁶M. Tahmid Nur, *Menggapai...*, hlm. 129.

⁴⁷Asep Saefuddin Jahar, dkk., *Hukum...*, hlm. 122-123.

⁴⁸Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 329.

legalitas dalam pidana positif yang secara doktriner diturunkan dari adagium: *nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*, yang dalam perkembangannya kemudian diringkas menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*. Ada empat prinsip pokok dalam penerapan asas legalitas, yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada undang-undang yang telah mengatur sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa norma hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif.
- 2) Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada norma hukum tertulis atau undang-undang (*nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa norma hukum pidana harus tertulis, demikian pula pidananya. Artinya, baik perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang itu harus tegas dituliskan dalam undang-undang.
- 3) Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada aturan tertulis atau undang-undang yang jelas rumusannya (*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bukan hanya larangan untuk memberlakukan hukum tidak tertulis dalam hukum pidana dan dalam menjatuhkan pidana tetapi juga larangan menjatuhkan pidana jika ada rumusan norma dalam hukum tertulis (undang-undang).
- 4) Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada hukum tertulis yang ketat (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang pidana harus ditafsirkan secara ketat. Dari sini pula lahir pemahaman yang telah diterima di kalangan

hukum bahwa dalam hukum pidana dilarang menggunakan analogi. Fauzan menyatakan bahwa dalam konsep hukum positif adanya suatu larangan menggunakan metode analogi dalam hukum pidana. Larangan ini karena bertentangan dengan asas legalitas “*principle of legality*”, yaitu prinsip-prinsip tentang asas legalitas hukum.⁴⁹

Teori-teori asas legalitas dalam hukum pidana positif tersebar dalam berbagai pendapat. Di antaranya menurut Achmad Ali dan Syamsu, bahwa harus ada empat unsur utama dalam asas legalitas hukum pidana, yaitu *lex scripta* (dituangkan secara tertulis), *lex certa* (harus jelas unsurnya), *non-retroactive* (tidak berlaku surut), dan *non-analogi* (dilarang menggunakan analogi).⁵⁰

Syamsu menyebutkan asas legalitas mempunyai pengaruh besar bagi hukum pidana dan hukum acara pidana. Dari sudut hukum pidana, asas legalitas mensyaratkan adanya rumusan pidana yang tertulis, tegas dan jelas, larangan menggunakan analogi dan larangan menerapkan hukum secara retroaktif. Dari sudut hukum acara pidana, perumusan tindak pidana berdasarkan *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta* secara implisit melarang penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana. Artinya, asas legalitas membatasi penegak hukum untuk memidana hanya pada tindak pidana yang jelas dan tegas saja.⁵¹

Demikian juga disebutkan oleh Duwi Handoko. Namun ia meringkas dengan tiga unsur penting, yaitu hukum pidana yang berlaku merupakan suatu hukum yang tertulis. Artinya, ketentuan hukum pidana tersebut harus diatur jelas dalam undang-undang (*lex certa*).⁵² Kemudian, undang-undang hukum pidana tidak bisa diberlakukan surut, serta harus ditafsirkan secara sempit.

⁴⁹M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 74.

⁵⁰Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 244.

⁵¹Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan...*, hlm. 23-24.

⁵²Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 24-25.

Sehingga penafsiran secara analogis tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang pidana.⁵³

Unsur selanjutnya adalah materil, berupa sikap berbuat atau tidak berbuat namun tindakan pidana nyatanya telah dilakukan. Istilah “sikap berbuat” dan “sikap tidak berbuat” dapat dimaknai baik tindakan tersebut aktif dalam melakukan larangan maupun tidak mengerjakan satu bentuk perintah.⁵⁴ Jadi, jika seseorang hanya masih dalam proses niat melakukan tanpa ada tindakan nyata, maka unsur material belum terpenuhi, sehingga orang yang berniat melakukan kejahatan tersebut tidak dapat dipidana.

Unsur selanjutnya yang harus dipenuhi di dalam pidana pembunuhan adalah unsur moral, yaitu seseorang sudah mencapai usia 18 tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian unsur-unsur di atas, bisa diketahui bahwa unsur umum suatu tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif ialah:

- a) Ada materi undang-undang yang mengaturnya
- b) Adanya materi UU yang melarang/memerintahkan untuk berbuat sesuatu
- c) Adanya sifat melawan hukum baik meninggalkan perintah (mengerjakan larangan)
- d) Pelaku telah dipandang telah berumur 18 tahun.

Ketiga unsur ini jika dikaitkan dengan tindak pidana pembunuhan maka semua unsur ini harus terpenuhi terlebih dahulu.

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, diatur mengenai jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan. Meminjam penjelasan Imaning Yusuf, bahwa ia menyebutkan jumbuh ulama fikih, termasuk ulama Mazhab

⁵³*Ibid.*, hlm. 24-25.

⁵⁴R. Saija & Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 201-202.

Syafi'i dan Mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut pada tiga macam sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian.
- 2) Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.
- 3) Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.⁵⁶

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif dapat dipahami dari ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, yaitu dari Pasal 338 s.d Pasal 350. Jenis dari delik pembunuhan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a) Pembunuhan Biasa dalam bentuk Pokok yang diatur dalam pasal 338
- b) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain yang diatur dalam pasal 339
- c) Pembunuhan berencana yang diatur didalam pasal 340

⁵⁵Imaning Yusuf, *Pembunuhan di dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal: "Nurani", Vol. 13, No. 2, (Desember, 2013), hlm. 3.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Benni Iskandar, "*Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bentuk Pokok (Doodslag) Berda-sarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Konsep KHUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam*", Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara, (2014), hlm. 10.

- d) Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan diatur dalam pasal 341
- e) Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya dengan rencana pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan diatur dalam pasal 342
- f) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri diatur dalam pasal 344
- g) Pemberian bantuan untuk melakukan bunuh diri diatur dalam pasal 345
- h) Pengguguran kandungan yang diatur didalam pasal 346-348
- i) Pengguguran yang dibantu oleh bidan, dokter atau juru obat diatur dalam pasal 349.

C. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Istilah pencurian diambil dari kata dasar curi, artinya mengambil milik orang lain tanpa izin. Kata tersebut kemudian membentuk beberapa bentukan kata lainnya seperti mencuri-curi (melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui orang), pencuri (orang yang mencuri atau maling), pencurian (perkara atau perbuatan mencuri), dan kata curian (pendapatan mencuri).⁵⁸

Dari beberapa derivasi kata curi tersebut, kata yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pencurian. Dalam bahasa Arab, istilah pencurian disebut dengan *al-sariqah* “السرقعة”, artinya mencopet, merampok, menjiplak, melakukan plagiat.⁵⁹ Dalam makna lain, *al-sariqah* berarti أخذ المال خفية, yaitu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi.⁶⁰

Pengertian bahasa tersebut tampak sama seperti makna istilah. Namun, pengertian pencurian secara istilah tampak lebih sistematis, dan mencakup bagian-bagian yang berkenaan dengan nilai harta, serta keadaan tempat dan

⁵⁸Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 301.

⁵⁹A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 628.

⁶⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 294.

letak harta yang dimaksud. Menurut Ibn Rusyd, pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam tanpa adanya amanah untuk menguasainya.⁶¹

Menurut Abdus Sami', menyebutkan bahwa pencurian adalah mengambil harta yang mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dijaga tanpa syubhat.⁶² Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pencurian merupakan satu tindakan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dan barang yang diambil telah mencapai nisab.

Pengertian yang lebih luas dan rinci dikemukakan oleh al-Jaziri, bahwa pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang mencapai nisab, atau sesuatu yang nilainya mencapai nisab, dari tempat penyimpanannya yang dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh secara sembunyi-sembunyi, di mana tidak ada kepemilikan baginya pada barang tersebut, tidak ada pula syubhat kepemilikan baginya, dan tidak pula diamanatkan kepadanya, dilakukan secara suka rela bukan karena terpaksa, baik dia orang muslim, zimmi, orang murtad, laki-laki, perempuan, orang merdeka atau budak.⁶³

Mengacu kepada pengertian di atas, diketahui bahwa rumusan pencurian meliputi keadaan orang yang mencuri dan keadaan benda yang dicuri. Keadaan pencuri berupa tindakan mengambil barang orang lain, dan juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan dipandang sebagai orang yang mukallaf.

Sementara kriteria benda yaitu tersembunyi, milik orang lain, di tempat penyimpanannya dan telah mencapai nisab pencurian. Jadi, dapat dibuat satu pengertian baru bahwa pencurian merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dibebani hukum (mukallaf) berupa mengambil harta

⁶¹Ibn Rusyd, *Bidayah...*, hlm. 852.

⁶²Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 331.

⁶³Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

milik orang lain di tempat penyimpanannya dengan cara sembunyi-sembunyi, tanpa ada syubhat kepemilikan.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian

Dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, pencurian ialah perbuatan yang dilarang. Dalam hukum positif, larangan pencurian ini berkait erat dengan pelanggaran terhadap kepemilikan harta orang lain. Hal ini selaras dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya adalah:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain itu ditemukan juga dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Kedua pasal di atas dapat dipahami sebagai informasi bahwa seseorang memiliki hak untuk mendapat perlindungan apapun termasuk perlindungan atas harta bendanya. Untuk itu, siapapun yang melakukan perampasan atau mencuri harta milik orang lain bisa dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak orang lain. Lebih tegas lagi, aturan mengenai larangan pencurian dan ancaman hukum bagi pelakunya disebutkan dalam KUHP, tepatnya pada BAB XXII, Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Adapun dalam hukum Islam, larangan pencurian ini sudah ditegaskan di dalam beberapa dalil hukum, baik Alquran, hadits, maupun ijmak ulama. Ulama sepakat bahwa pencurian adalah suatu tindakan yang dilarang dan hukumnya haram. Menurut Abd al-Karim Zaidan, pencurian diharamkan dalam Islam dan menjadi bagian dari dosa besar, bagian dari perbuatan dosa dan maksiat, dan termasuk dalam jenis *jarimah hudud* (tindak pidana yang telah ditetapkan jenis dan bentuk sanksinya dalam Alquran dan hadits).

Dalil tentang hukum larangan mencuri cukup banyak, tersebar dalam ayat Alquran dan hadits. Di antara dalil yang masyhur digunakan adalah ketentuan QS. al-Ma'idah ayat 38-39:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Imam al-Suyuti menyebutkan sebab ayat ini turun sebagaimana riwayat dari Ahmad dari Abdullah bin Amr, dia berkata:

Pada masa Rasulullah ada seorang wanita mencuri lalu tangan kanannya dipotong. Kemudian dia bertanya, apakah saya masih bisa bertobat wahai Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat tersebut.⁶⁴

Ibn Ishaq mengutip riwayat Ibn Jarir dan Abi Hatim, yang menyebutkan bahwa ayat tersebut bermakna umum. Artinya, semua orang yang mencuri dengan tidak melihat batasan minimal barang curian, wajib dipotong tangan. Namun, menurut jumhur ulama termasuk empat imam mazhab, justru menyebutkan ada batasan-batasan tertentu barang yang dicuri sehingga dapat dipotong tangan sebagaimana maksud ayat tersebut.⁶⁵ Intinya, hukum yang berlaku dalam ayat tersebut menurut jumhur atau kebanyakan ulama bukanlah berlaku umum dengan mengambil barang sedikit ataupun banyak melainkan adanya batasan-batasan tertentu yang menjadi batasan minimal nisab harta yang dicuri sehingga boleh dikenakan hukuman potong tangan.

⁶⁴Imam al-Suyuti, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 224-225.

⁶⁵Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Kasir*, (terj: M. Abdul Ghofar EM), Juz 6, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 82.

Selain dalil-dalil di atas, dasar hukum larangan pencurian adalah berdasarkan ijmak ulama. Al-Utsaimin menyebutkan larangan dan keharaman mencuri disamping berdasarkan Alquran dan hadits, juga berdasarkan ijmak ulama. Dalil ijmak adalah pencurian merupakan sesuatu yang diharamkan dan sudah dikenal.⁶⁶ Dengan demikian, dapat ditarik satu rumusan bahwa pencurian dalam hukum Islam adalah suatu tindakan yang dilarang, diharamkan berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijmak ulama, dan pencurian termasuk salah satu tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pasti berdasarkan Alquran, yaitu potong tangan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Sub bahasan ini secara khusus dan rinci menjelaskan dua sudut pandang hukum (Islam dan positif) terkait penentuan unsur-unsur tindak pidana pencurian. Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dan hukum positif secara sepintas telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya.

a. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum pidana Islam, unsur tindak pidana pencurian (*sariqah*) terdiri dari empat macam, yaitu pelaku mengambil secara diam-diam, barang yang diambil berupa harta yang bernilai, harta yang diambil milik orang lain (hak secara penuh), dan ada niat/maksud untuk mencuri.⁶⁷ Berikut penjelasan rinci keempat unsur tersebut:

1) Mengambil barang secara diam-diam

Unsur ini salah satu penentu seseorang telah melakukan jarimah pencurian (*sariqah*) yang dapat dihukum dengan hukuman had (potong tangan). Maksud dari unsur ini bahwa pengambilan barang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik harta. Abdul Qadir Audah menyebutkan,

⁶⁶Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Halal Haram dalam Islam*, (terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 605-606.

⁶⁷Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 160.

pengambilan barang secara diam-diam (sembunyi-sembunyi), dilakukan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemilik barang. Misalnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur.⁶⁸

Maksud dari unsur mengambil secara sembunyi-sembunyi adalah pengambilan harta baru dapat dinamakan pencurian atau *al-sariqah* bila dilakukan tidak secara terang-terangan. Mengambil harta secara terang-terangan tidak dapat dijatuhkn hukuman potong tangan menurut *syara'*, karena maksud pencurian dalam muatan hukum surat al-Maidah ayat 38 tentang pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁶⁹

2) Objek barang berupa harta

Unsur kedua adalah barang yang dicuri berupa barang atau yang bernilai.⁷⁰ Unsur ini juga menjadi salah satu unsur penting untuk dapat dikenakannya hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Ulama telah menetapkan empat syarat pada harta yang dicuri, yaitu barang yang dicuri dianggap bernilai menurut *syara'* (*mal mutaqawwin*), barang disyaratkan termasuk barang yang dapat dipindahkan atau barang bergerak, barang itu harus barang yang tersimpan, dan telah mencapai nisab.

3) Harta milik orang lain

Unsur ketiga adalah bahwa barang yang dicuri itu adalah hak milik orang lain. Barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain, dalam arti ada dan jelas pemiliknya. Bila barang yang dicuri tidak ada pemiliknya, seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya

⁶⁸Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj: Tim Thalisah), jilid 2, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 523.

⁶⁹Huzaemah Tahido Yanggo, "Masail Fiqhiyah (*Kajian Hukum Temporer*)", dimuat dalam Ikhsan Wahidin, "Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dengan Hukum Islam". *Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm. 30.

⁷⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 3, cet. 5, (Jakarta: al-I'tishom, 2012), hlm. 230.

tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam, dan termasuk barang atau harta yang bernilai.⁷¹

4) Niat mencuri

Unsur terakhir yaitu adanya niat yang melawan hukum (mencuri). Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Unsur niat dan kesengajaan pelaku menunjukkan adanya unsur melawan hukum. Islam mensyaratkan apabila seseorang mengambil barang dengan keyakinan barang tersebut adalah barang mubah, maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.⁷²

b. Menurut Hukum Positif

Hukum positif juga menentukan beberapa unsur tindak pidana pencurian, sehingga dapat ditetapkan hukuman. Secara umum, unsur perbuatan pidana dalam hukum positif ada empat macam, yaitu harus ada perbuatan manusia, perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang, perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf), selain itu juga dapat dipertanggungjawabkan.⁷³ Secara khusus, tindak pidana pencurian dalam hukum positif juga harus memenuhi keempat unsur umum pidana tersebut, di samping harus terpenuhi juga unsur pembentuk tindak pidana pencurian secara khusus.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian secara normatif hukum dapat ditemukan pada rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada dua unsur umum pembentuk pencurian yang dapat dikenakan

⁷¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, hlm. 248-249.

⁷²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam...*, hlm. 362.

⁷³P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Bina Cipta, 1984), hlm. 184.

sanksi hukum, yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif meliputi:⁷⁴

1. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*). Unsur mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya, perbuatan mengambil mengambil akan ada tindakan menyentuh, memegang, mengangkat, membawa dan memindahkan barang ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaan pelaku.
2. Unsur benda atau objek yang dicuri. Pada objek pencurian ini erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, hal ini mengacu pada Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Pada unsur ini, hukum menetapkan benda yang dicuri bisa dalam bentuk hak penuh pemilik barang, maupun tidak. Artinya tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain milik pelaku itu sendiri. Dalam kasus ini misalnya pencurian terhadap harta benda milik bersama.⁷⁵

⁷⁴Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm. 5-10.

⁷⁵Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 49.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami di mana unsur objektif berkenaan dengan objek yang dicuri, khususnya benda, barang, atau harta yang bergerak. Unsur kedua pembentuk pencurian yaitu unsur subjektif, meliputi:⁷⁶

1. Maksud untuk memiliki. Unsur ini terbentuk dari dua keadaan, yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), dan unsur memilikinya. Mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.
2. Melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.⁷⁷

D. Teori Perbarengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Konsep perbarengan tindak pidana pembunuhan dengan pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum positif memiliki kriteria tersendiri. Dalam hukum positif, dapat dipahami dari ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP sebagaimana sudah dikemukakan pada sub bab pertama terdahulu.⁷⁸ Pasal-pasal KUHP tersebut menyebutkan bahwa perbarengan tindak pidana bisa saja terjadi dan konsep hukumannya juga mengikuti ketentuan pasal-pasal tersebut.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Angkasa, 1988), hlm. 68.

⁷⁸Duwi Handoko, *Asas...*, hlm. 189.

Dalam hukum Islam, konsep perbarengan atau gabungan tindak pidana ini hadir karena pada kenyataannya, ditemukan adanya kasus-kasus di mana seorang pelaku dapat melakukan tindak pidana lebih dari satu, sehingga memungkinkan pelaku apakah dijatuhkan satu hukuman saja atau sejumlah hukuman dari tiap-tiap tindak pidana yang ia lakukan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) telah mengkaji masalah ini dan menentukan ada dua bentuk teori gabungan hukuman, yaitu teori saling melengkapi, yang disebut dengan *tadakhkhul*, dan teori penyerapan atau disebut dengan *al-jabb*. Masing-masing dapat disarikan dalam pembahasan berikut.

1. Teori Saling Melengkapi

Teori saling melengkapi dalam istilah fikih jinayat disebut *tadakhul* atau ditulis dengan *تدخل*, secara bahasa berarti masuk atau memasuki dan melengkapi. Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukuman perbuatan tersebut saling melengkapi, sehingga oleh karena itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman saja. Menurut Santoso, dikutip oleh Mardani, teori saling melengkapi (*tadakhul*) ini didasari atas dua pertimbangan:⁷⁹

- a. Pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan dengan maksud memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan terhadap orang lain (*zairu*), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil.
- b. Meski perbuatan-perbuatan yang berganda dan berbeda-beda macamnya (seperti seseorang makan bangkai, daging babi, darah) hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup hanya satu hukuman saja untuk melindungi kepentingan yang sama, ataupun untuk mewujudkan tujuan yang sama (misalnya, melindungi kesehatan manusia dan masyarakat).

Dua pertimbangan di atas diarahkan pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam konsep hukum Islam, tujuan pemidanaan itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pemidanaan ialah

⁷⁹Mardani, *Hukum...*, hlm. 59-60.

untuk menjadi alat kontrol sosial (*a tool of social control*). Achmad Ali secara ringkas menyatakan adanya hukum sebagai alat pengendalian sosial.⁸⁰ Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi di mana bahwa penghukuman bagi satu tindak kejahatan bertujuan agar bisa mendatangkan kemaslahatan, atau dalam terminologi hukum Islam disebut dengan *mashlahah*. Istilah *mashlahah* secara sederhana mempunyai makna bermanfaat atau terlepas dari kerusakan.⁸¹ Ada juga yang memaknainya sebagai kemanfaatan atau kebaikan.⁸² Makna yang paling umum bahwa *maṣlahah* merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat.⁸³

Adapun tujuan khusus hukuman *jawābir*, yaitu untuk membalas perbuatan dosa dan terlarang yang telah dilakukan pelaku. Selain itu, fungsi dan tujuan lainnya ialah sebagai *zawājir* yakni suatu upaya agar pelaku tidak lagi berada dalam kapasitasnya sebagai pelaku delik pidana. Untuk itu, tujuan penghukuman adalah agar pelaku tindak pidana jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁸⁴ Terakhir adalah sebagai *ta'dīb*, atau pendidikan dan pengajaran baik bagi pelaku dan juga kepada masyarakat luas. Menurut Izzuddin bin Abdussalam, seperti dikutip oleh Fauzi, bahwa *zawājir* dan *jawābir* berfungsi sebagai pencegahan terhadap tindak pidana dan untuk mencapai kemaslahatan.⁸⁵

Hubungan tujuan pemidanaan tersebut dengan teori gabungan hukuman kategori *tadakhkhul* adalah pelaku tindak pidana yang melakukan beberapa tindak pidana bisa dijatuhkan satu jenis sanksi saja. Sebab, boleh jadi dengan

⁸⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 102-103.

⁸¹Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

⁸²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-174.

⁸³Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

⁸⁴Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik...*, hlm. 379.

⁸⁵Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 92.

satu sanksi hukum tersebut sudah mampu merealisasikan tujuan pemidanaan, yaitu membuat pelaku jera, tidak mengulangi tindakannya lagi, dan mendatangkan kemaslahatan. Jika tujuan pemidanaan itu terpenuhi, maka teori saling melengkapi sudah mampu diterapkan tanpa harus menghukum pelaku dengan berbagai jenis hukuman sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan.

2. Teori Penyerapan

Teori kedua dari gabungan hukuman ialah teori penyerapan. Penyerapan merupakan bentuk derivatif dari kata serap, artinya meresap, masuk ke dalam atau memasuki, sementara penyerapan berarti perihal memasuki atau memasukkan.⁸⁶ Dalam konteks ini, teori penyerapan disebut dengan *al-jabb*. Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana lebih dari dua jenis, maka cukup dihukum dengan satu hukuman saja, sepanjang hukuman tersebut mampu menyerap jenis hukuman dari tindak pidana lainnya. Jenis hukuman ini tidak lain adalah hukuman mati, sebab hukuman mati menyerap semua jenis hukuman yang ada.⁸⁷

Para ulama masih berbeda pendapat tentang teori ini. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan lebih dari satu dapat dihukum dengan satu jenis hukuman saja sepanjang menyerap jenis hukuman lain. Sementara itu, kalangan ulama Syafi'iyah tidak setuju dengan teori tersebut, dengan alasan bahwa semua kejahatan memiliki hukumannya, maka tiap tindak pidana yang dilakukan pelaku secara keseluruhan harus dihukum, sebab semua hukuman harus dijatuhkan.⁸⁸

Contoh kasus seperti bergabung atau berbarengnya tindak pidana mencuri dengan pembunuhan yang pelakunya hanya satu orang saja. Di dalam kasus ini, maka penerapan teori penyerapan adalah dengan menghukum pelaku

⁸⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus...*, hlm. 679.

⁸⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm. 169.

⁸⁸Mardani, *Hukum...*, hlm. 61.

dengan *qishash* saja sebagai hukuman pembunuhan, sementara itu hukuman potong tangan tidak lagi diterapkan sebab hukuman *qishash* (mati) sudah bisa menyerap hukuman potong tangan. Demikian pula dalam kasus bergabungnya tindak pidana *hudud* yang hukumannya tidak sampai pada hukuman mati dengan hukuman yang lain seperti murtad dan hukuman pembunuhan. Maka pada kasus ini, hukuman *hudud* tersebut tidak lagi diterapkan karena sudah diserap oleh hukuman mati pada pelaku murtad atau *qishash* pembunuhan.

Gabungan jarimah adakalanya terjadi dalam lahir saja (anggapan) dan adakalanya benar-benar nyata. Maka perbarengan tindak pidana atau gabungan bagi pelaku jarimah pada intinya dapat dibagi ke dalam dua sifat, yaitu:

1. Gabungan jarimah anggapan (*Concursus idealis*) terdapat apabila pelaku melakukan suatu jarimah yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan yaitu adanya dua gabungan jarimah itu karena halnya bersifat anggapan, sedangkan pelakunya hanya berbuat satu jarimah. Contohnya seperti seseorang melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena penganiayaan dan melawan petugas.⁸⁹
2. Gabungan jarimah nyata (*Concursus realis*) adalah apabila terjadi beberapa macam perbuatan jarimah dari pelaku, sehingga masing-masing jarimah bisa dianggap sebagai jarimah yang berdiri sendiri. Contohnya seperti tukang pencak yang dengan kakinya melukai seseorang, dan dengan tangannya menikam orang lain sampai mati. Dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena melakukan penganiayaan dan pembunuhan.⁹⁰

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm. 166.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 167.

BAB TIGA
PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DAN PENCURIAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN DALAM PUTUSAN HAKIM NO.
39/PID.B/2019/PN.TDN

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 39/Pid.B/Pn.Tdn. Secara umum, putusan tersebut muatannya sama seperti putusan-putusan lainnya, yang terdiri dari identitas pihak pelaku, keterangan mengenai kedudukan dan keberadaan terdakwa saat sebelum disidang, diikuti dengan dakwaan, pertimbangan hakim, dan isi putusan. Adapun pelaku bernama BDR dengan jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, dan bekerja sebagai seorang petani/pekebun.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

- a. Penyidik Polres Belitung Timur terhitung sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019.
- b. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019.
- c. Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan 20 Maret 2019;
- d. Penahanan Hakim sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
- e. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan terhitung sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan 17 Juni 2019;

Putusan Nomor 39/Pid.B/Pn.Tdn tersebut merupakan putusan dengan dua dakwaan sekaligus, yaitu dakwaan tindak pidana pembunuhan berencana

diikuti dengan pencurian yang keduanya didakwa masing-masing dalam dakwaan kesatu dan kedua, sebagai berikut:

1. Dakwaan atas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dakwaan pembunuhan ini, penuntut umum mengajukan dua pasal yang terdiri dari dakwaan **Primair** terhadap Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan dakwaan **Subsida**ir terhadap Pasal 338. Ketentuan Pasal 340 yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Adapun Pasal 338 berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Di dalam dakwaan primair terhadap Pasal 340 KUHP tersebut, penuntut umum mengajukan dakwaannya dan pada intinya JPU mengajukan tuntutan sebagai berikut:¹

- a. Menyatakan Terdakwa BDR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pembunuhan dengan rencana dan Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa BDR dengan pidana penjara Seumur Hidup.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:

¹Dimuat dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn.

- 1) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha dengan No.Pol BN 8485 FK
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Tanpa Nomor Polisi berwarna hitam
- 3) 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) BN 8485 FK
- 4) 1 (satu) buah tas Merek CHANEL berwarna Hitam dengan Tali Kombinasi berwarna hitam dan cream
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Berwarna Biru
Dikembalikan kepada ahli waris korban atas nama saksi IPL
- 6) 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis parang dengan gagang plastik berwarna hitam yang ada bercak darah
- 7) 1 (satu) Helai celana pendek berwarna hitam yang ada bercak darah
- 8) 1 (satu) Helai celana pendek berwarna biru yang ada bercak darah
- 9) 1 (satu) Helai baju berwarna pink (merah muda) yang ada bercak darah
- 10) 1 (satu) Helai celana Panjang Merek Guees berwarna biru
- 11) 1(satu) Helai baju berwarna biru dongker
- 12) 1 (satu) Helai kaos singlet berwarna hitam

Tuntutan dan dakwaan di atas merupakan dakwaan primair terhadap Pasal 340 KUHP. Adapun untuk dakwaan subsidair dan tuntutan atas pelanggaran Pasal 338 KUHP diajukan secara terpisah dalam berkas yang sama. Tuntutan JPU sama, yaitu agar hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 340 dan Pasal 338 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.

2. Dakwaan atas Tindak Pidana Pencurian

Dakwaan pencurian ini, penuntut umum mengajukan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: (3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Terkait dakwaan pencurian ini, JPU tampak menggabungkan tuntutanannya untuk kasus tindak pidana pembunuhan secara berencana, yaitu agar hakim dapat menghukum pelaku Seumur Hidup. Hal ini berlaku asas gabungan tindak pidana, di mana hukuman tertinggi (Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP) mewakili ancaman hukuman yang rendah (Pencurian Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP). Jadi, JPU menganggap ancaman hukuman seumur hidup sudah mampu mewakili tuntutanannya dalam dua perbarengan tindak pidana pembunuhan dan pencurian.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman pada Pelaku Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn berisi tentang dua dakwaan sekaligus, yaitu dakwaan tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP *jo* Pasal 338 KUHP dan dakwaan atas tindak pidana pencurian Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP. Dalam dua dakwaan tersebut, Majelis Hakim menetapkan diktum putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BDR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:²

²Dimuat dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn.

- 1) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha dengan No.Pol BN 8485 FK;
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Tanpa Nomor Polisi Berwarna Hitam;
 - 3) 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) BN 8485 FK;
 - 4) 1 (satu) buah tas Merek CHANEL Berwarna Hitam dengan Tali Kombinasi berwarna hitam dan cream;
 - 5) 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Berwarna Biru; **Dikembalikan kepada ahli waris korban atas nama saksi IPL;**
 - 6) 1 (satu) Bilah senjata Tajam jenis parang dengan gagang plastik berwarna hitam yang ada bercak darah;
 - 7) 1 (satu) Helai celana pendek berwarna hitam yang ada bercak darah;
 - 8) 1(satu) Helai celana pendek berwarna biru yang ada bercak darah;
 - 9) 1 (satu) Helai baju berwarna pink (merah muda) yang ada bercak darah;
 - 10) 1 (satu) Helai celana Panjang Merek Guees berwarna biru;
 - 11) 1 (satu) Helai baju berwarna biru dongker;
 - 12) 1 (satu) Helai kaos singlet berwarna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa membayar sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).³

Dalam menetapkan putusan di atas, Majelis Hakim memiliki alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersendiri. Pertimbangan hukum hakim di sini meliputi pertimbangan terhadap dakwaan JPU Pasal 340 KUHP tentang tindak kejahatan pembunuhan berencana dan Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP tentang kejahatan pencurian. Untuk menggali dan menganalisis pertimbangan hakim tersebut maka di bagian ini dibuat dalam dua kategori pertimbangan, antara pidana pembunuhan berencana dan pidana pencurian sebagai berikut:

³Dimuat dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn.

1. Pertimbangan Hakim dalam Dakwaan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang yang didakwa harus memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa. Dalam kasus ini, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP menurut hakim sekurang-kurangnya ada 4 unsur, yaitu:

- a. Unsur: "*Barang siapa*". Unsur "*barang siapa*" yang dimuat di dalam Pasal 340 KUHP menurut hakim sudah terpenuhi. Pengertian unsur "*barang siapa*" menunjukkan pada pelaku tindak pidana. Identitas pihak terdakwa yang dikemukakan JPU di dalam dakwaannya, beserta dengan keterangan para saksi menjadi penguat bahwa unsur "*barang siapa*" telah dipenuhi secara baik. Pelaku dianggap sudah dewasa, dan patut dibebani hukum, kemudian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b. Unsur: "*Dengan sengaja*". Unsur "*dengan sengaja*" menurut hakim sudah terpenuhi. Artinya, pihak pelaku dengan sengaja melakukan pembunuhan. Perbuatannya dianggap sebagai satu perbuatan yang melawan hukum, dan dilakukan dengan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Sementara itu, kondisi terdakwa pada saat melakukan pembunuhan dalam keadaan sadar, meskipun sebelum terdakwa melakukan pembunuhan terdakwa meminum arak dan menghisap Lem Aibon. Ini diperkuat dengan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap dua korban (ANM dan MSN dan keduanya meninggal dunia), terdakwa masih dalam kondisi sadar, dengan sengaja melakukan pembunuhan.
- c. Unsur: "*Dan dengan rencana terlebih dahulu*". Menurut Majelis Hakim, unsur ini juga telah terpenuhi. Dalam persidangan, terungkap fakta-fakta seperti dapat dikemukakan dalam pertimbangan hakim berikut:

- 1) Berdasarkan keterangan para saksi dan juga terdakwa bahwa kejadian pembunuhan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pondok kebun yaitu milik kakek terdakwa BDR yang beralamat Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Terdakwa minum minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) kampil dan menghisap lem bermerk Aibon sebanyak 2 (dua) kaleng ukuran kecil.
- 3) Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi ke kebun milik pihak korban ANM yang berjarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter dari kebun milik kakek terdakwa dengan membawa satu bilah pisau yang terdakwa simpan di pinggang terdakwa dengan maksud untuk meminjam motor milik korban ANM untuk digunakan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Tanjungpandan.
- 4) Sesampainya terdakwa di pondok kebun milik Korban ANM, yang mana di saat itu korban ANM bersama istri yang bernama korban MSN juga sedang beristirahat di dalam pondok.
- 5) Selanjutnya terdakwa mengetuk pintu pondok milik korban ANM, setelah mendengar ketukan pintu terdakwa tersebut, kemudian korban MSN langsung membukakan pintu pondok, dan kemudian terdakwa langsung masuk dalam pondok dan menyampaikan maksud dan keinginannya kepada korban ANM untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tanpa nomor Polisi berwarna hitam milik korban ANM.
- 6) Pada saat itu korban ANM tidak bersedia meminjamkannya pada terdakwa sambil mengatakan: *saya tidak mau meminjamkan, nanti kamu membuat ulah lagi.*
- 7) Mendengar perkataan korban ANM di atas terdakwa langsung saja mengeluarkan pisaunya yang sebelumnya terdakwa bawa dan simpan di pinggang terdakwa. Terdakwa langsung saja menusukkan pisaunya tersebut pada tubuh korban MSN dari arah belakang mengenai bagian perut kiri atas korban MSN sebanyak satu kali, akibat tusukan pisau tersebut korban MSN langsung tersungkur, dan melihat korban MSN ditusuk oleh terdakwa, kemudian korban ANM berusaha menolong korban MSN dengan cara dan proses mendorong badan terdakwa, tapi terdakwa kembali menusukkan pisaunya sebanyak 1 (satu) kali pada badan korban ANM mengenai perut bagian tengah yang mengakibatkan usus pihak korban ANM hingga terburai. Kemudian pihak korban MSN berusaha untuk berdiri kembali, tetapi terdakwa kembali menusukkan pisaunya ke arah korban MSN yang mengenai kepala tepatnya bagian leher di bagian belakang korban MSN hingga mengakibatkan pisau itu menancap dan patah. Korban ANM berusaha

berdiri, lalu terdakwa mengambil parang milik korban ANM yang tersimpan yang berada tidak jauh dari posisi terdakwa berdiri. Selanjutnya parang tersebut digunakan untuk membacok korban ANM sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala tepatnya bagian leher sebelah kiri korban ANM hingga mengakibatkan korban ANM terjatuh. Pada waktu korban ANM terjatuh, terdakwa kembali membacok korban ANM sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian telinganya sebelah kiri dan kepala pada bagian belakang sebelah kiri.

- 8) Selanjutnya setelah melakukan penusukan dan pembacokan tersebut dan melihat korban ANM dan korban MSN sudah tidak bergerak lagi, terdakwa meletakkan parang tersebut di atas tumpukan buah durian yang berada di dalam pondok.

Dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim memandang bahwa unsur: “*dan dengan rencana terlebih dahulu*” dalam Pasal 340 KUHP sudah bisa dipenuhi.

- d. Unsur: “*Merampas nyawa orang lain*”. Unsur “*merampas nyawa orang lain*” menurut hakim juga telah terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa korbannya meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa.

Mengacu kepada pertimbangan di atas, dapat diketahui bahwa hakim telah memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Empat unsur di dalam Pasal 340 KUHP dianggap sudah terpenuhi. Baik unsur “*barang siapa*”, unsur “*dengan sengaja*”, unsur “*dan dengan rencana terlebih dahulu*”, maupun unsur “*merampas nyawa orang lain*”, hakim memandang seluruhnya sudah terpenuhi. Pemenuhan semua unsur tersebut ditetapkan berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa.

Sejauh analisis terhadap pertimbangan hakim di atas, penulis menemukan bahwa sesungguhnya dengan mengacu kepada fakta persidangan, tidak semuanya unsur dapat dipenuhi. Penulis melihat bahwa dakwaan JPU sekaligus pertimbangan para hakim hanya mampu membuktikan tiga unsur saja dari empat unsur yang ada di dalam Pasal 340 KUHP. Menurut penulis, unsur yang dapat dibuktikan oleh para hakim ialah unsur “*barang siapa*”, unsur

“*dengan sengaja*” dan unsur “*merampas nyawa orang lain*”. Masing-masing pertimbangan hakim atas tiga unsur ini dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Hakim mampu membuktikan terpenuhinya unsur “*barang siapa*” dalam Pasal 340 KUHP. Hal ini dibuktikan dengan kondisi dan identitas pihak terdakwa sudah dewasa (bukan anak-anak), kemudian terdakwa mengakui bahwa memang dia yang melakukan pembunuhan tersebut. Apabila orang yang didakwa bukan orang yang berkedudukan sebagai pelaku maka akan bertentangan dengan hukum, yaitu menjadikan dakwaan berstatus *error in persona*, yaitu mengadili dan juga menghukum seseorang yang tidak bersalah.⁴ Sementara, dalam kasus ini, hakim telah mampu membuktikan bahwa terdakwa benar-benar sebagai pelaku dan telah terpenuhinya unsur “*barang siapa*”.
- b. Hakim juga mampu membuktikan unsur “*dengan sengaja*”. Dalam hal ini keterangan para saksi menyatakan terdakwa dengan sengaja tanpa adanya unsur paksaan dalam melakukan pembunuhan. Begitupun juga keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya itu dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sehingga, pertimbangan hakim tersebut telah mampu dalam membuktikan terpenuhinya unsur “*dengan sengaja*”.
- c. Hakim juga mampu membuktikan unsur “*merampas nyawa orang lain*”. Pada kasus ini, terbukti bahwa dua korbannya mengalami kematian atas dasar tindakan pelaku.

Pertimbangan hakim atas tiga unsur Pasal 340 KUHP secara fakta dalam persidangan memang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, hanya saja unsur “*dan dengan rencana terlebih dahulu*” menurut penulis belum mampu sepenuhnya dibuktikan oleh hakim. Dalam kaidah-kaidah pembuktian terdakwa, pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu di antara bagian penting dalam sebuah putusan, bahkan dapat dikemukakan sebagai inti yuridis

⁴Jonaedi Efendi, Ismu Gunnadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 138.

sebuah putusan.⁵ Dalam memuat satu pertimbangan hukum, hakim harus memenuhi beberapa asas penting, yaitu:⁶

- a. Pokok masalah dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek mengenai semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya pertimbangan hakim secara yuridis *ratio decidendi*, dengan bertitik tolak pada pendapat para doktrinal, alat bukti dan yurisprudensi. Muatan isi pertimbangan harus disusun secara logis, sistematis dan saling berhubungan (*samen-hang*), dan saling mengisi.
- d. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan dari terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut di dalam amar putusan.

Pertimbangan hukum hakim juga idealnya memuat dasar-dasar materi yuridis yang tepat. Pertimbangan hukum yang dikemukakan idealnya dipandang tepat di dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar yuridis keputusannya, seperti tidak bertentangan dengan asas-asas hukum di antaranya asas legalitas, asas *lex specialis de rogat lex legi generalis*, asas peraturan tidak berlaku surut, asas praduga tidak bersalah, dan juga asas-asas lainnya. Di samping itu, hakim saat menerangkan pertimbangannya juga dituntut harus tepat di dalam memilih dan memilah pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan

⁵Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 109.

⁶Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 54.

keputusannya.⁷ Di setiap asas, prinsip, dan dasar yuridis yang relevan secara teoritis menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan hakim.

Beberapa ketentuan di atas adalah suatu batasan dan acuan bagi hakim di dalam menyelesaikan semua perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Di samping itu, ketentuan dan batasan-batasan tersebut sebelumnya diperhatikan dan dipertimbangkan pada saat memutuskan masalah hukum, hal ini berguna supaya putusannya memberikan keadilan hukum. Sebuah pertimbangan hukum di dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi minimal 3 syarat yaitu:⁸

- a. Hakim di dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat landasan pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.
- b. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum atau peraturan perundang-undangan ialah demi terciptanya keadilan. Landasan pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ialah pertimbangan yang sangat mendasar dan inti. Di mana, pertimbangan keadilan tersebut harus didahulukan dari pertimbangan hanya sekedar memenuhi aspek hukum dan legalitas yuridis semata. Dengan itu mewujudkan keadilan merupakan pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif, yaitu mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.⁹

⁷Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 123-124.

⁸Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi...*, hlm. 109-111.

⁹Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi...*, hlm. 110.

- c. Pertimbangan agar mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal, yaitu maslahat dan mudarat.

Menyangkut pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn di atas, penulis melihat tidak semua unsur Pasal 340 KUHP benar-benar dapat terbukti di dalam persidangan, khususnya pemenuhan unsur “*dan dengan rencana terlebih dahulu*”. Karena, dalam fakta di persidangan, terdakwa tidak menerangkan atau sekurang-kurangnya tidak mengakui bahwa ia berencana ingin membunuh kedua korbannya. Begitupun mengenai pisau yang dia bawa, tidak terbukti bahwa pisau tersebut disediakan untuk membunuh kedua korban. Baik keterangan saksi serta terdakwa di persidangan, sama-sama tidak menjelaskan adanya rencana pada saat ia membunuh korban. Untuk itu, asas pertimbangan hakim harus mengacu kepada fakta di persidangan menurut penulis belum sepenuhnya dapat dibuktikan hakim.

Menentukan pelaku benar-benar memiliki rencana untuk membunuh atau tidak memang menjadi suatu yang sangat penting di samping juga tidak mudah. Dalam beberapa catatan Chazawi, unsur berencana memiliki tiga syarat:

- a. Memutuskan kehendak dengan tenang.
- b. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.¹⁰

Meminjam pendapat Prof. Romli Atmasasmita, dikatakan bahwa di tahap mana perbuatan seseorang dimintai pertanggungjawaban secara hukum, apakah pada saat adanya niat di permulaan, apakah pada saat adanya niat untuk berbuat, apakah pada saat ada gerakan tubuh, atautkah pada saat melakukan tindakan atau perbuatan.¹¹ Hukum pidana hanya melihat pada aspek yang tampak saja, yakni

¹⁰Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 82.

¹¹Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 158.

tahap keempat, pada saat melakukan perbuatan atau tindak pidana.¹² Dengan itu pelaksanaan kehendak yang telah direncanakan di dalam pidana menjadi syarat yang penting. Syarat pelaksanaan kehendak inilah yang mampu membuktikan ada tidaknya perbuatan pembunuhan berencana.¹³

Dalam perkara Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn, majelis hakim secara asas hukum harus benar-benar mampu membuktikan kesengajaan dan perencanaan si pelaku. Pada kasus tersebut, hakim tidak memperjelas unsur-unsur berencana si pelaku pada saat dia melakukan pembunuhan. Fakta-fakta persidangan juga tidak menerangkan adanya pengakuan terdakwa bahwa ia benar-benar berencana, saksi juga tidak menjelaskan adanya perencanaan terdakwa untuk membunuh kedua korbannya. Karena itu, bagi penulis sendiri, hakim dalam perkara tersebut belum sepenuhnya mampu membuktikan bahwa terdakwa benar-benar memiliki rencana pembunuhan.

Penulis juga menganalisis bahwa ketiadaan unsur rencana pada pelaku ini dipertegas dengan adanya dakwaan alternatif *subsidiar* JPU atas Pasal 338 KUHP. Hal ini semakin memberi penguatan dan mempertegas bahwa seolah-olah JPU sudah mewanti-wanti bilamana nanti dakwaannya terhadap Pasal 340 tidak terpenuhi, maka ada alternatif dakwaan lain yang dapat menjerat pelaku. Dalam kondisi ini, JPU sendiri cenderung tidak yakin atas dakwaannya terhadap pelaku dengan memakai Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sehingga JPU menggunakan alternatif dakwaan pembunuhan biasa dengan mengacu pada Pasal 338 KUHP.

❖ **Perbandingan Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn dengan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Skl:**

Pertimbangan di atas justru berbeda dengan putusan lain yang juga sama mengadili tindak pidana pembunuhan bebencanaan dan pencurian, yaitu di dalam

¹²*Ibid.*

¹³Echwan Iriyanto, Halif, *Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* Jurnal: "Yudisial". Vol. 14, No. 1, (April, 2012), hlm. 33.

Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Skl. Dalam putusan ini, Majelis Hakim benar-benar mampu membuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukan pelaku Hadi Nurfathon bin Alm. Suprpto dilakukan secara sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

Dalam putusan yang kedua ini, hakim mampu membuktikan unsur sengaja dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hal ini terbukti pada saat persidangan, di mana pelaku mengakuinya sendiri bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja, dan dilakukan pula tindak pidana pencurian. Bahkan, dalam putusan ini, Majelis hakim juga berusaha membuat argumentasi hukum mengenai terpenuhinya unsur perencanaan tersebut, yaitu dengan cara mengutip beberapa teori ahli tentang kesengajaan dan perencanaan.

Dalam membuktikan apakah unsur berencana dalam Pasal 340 terpenuhi atau tidak, Majelis hakim Pengadilan Negeri Singkil menggunakan pendapat ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum., mengatakan bahwa *dolus premeditatus* disebut *beratene mut* yang direncanakan mensyaratkan 3 (tiga) hal, yakni:

- 1) Pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang
- 2) Ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak
- 3) Pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya si pelaku sudah berfikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niat jahatnya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Singkil juga meminjam pendapat ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Jur Andi Hamzah bahwa untuk bisa menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu), adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Sedangkan di dalam putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “dengan berfikir tenang dan menimbang

dengan tenang” merupakan penentu diterapkannya 289 Sr ataupun Pasal 340 KUHPidana.

Jadi, dalam putusan yang kedua ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil betul-betul melakukan pembuktian dan memberikan pertimbangan secara matang mengenai terpenuhinya unsur perencanaan sebagaimana yang didakwak dalam Pasal 340 KUHP.

Hal tersebut tentu sangat berbeda dengan Putusan Negeri Tanjungpandan Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini. Pada putusan itu, hakim tidak benar-benar mampu membuktikan terpenuhinya unsur perencanaan sebagaimana yang didakwakan JPU atas Pasal 340 KUHP. Majelis hakim tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai terpenuhi unsur rencana di samping tidak pula menjelaskan pendapat-pendapat ahli hukum pidana tentang unsur rencana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil di atas. Karena itu, menurut penulis, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn tidak mampu membuktikan terpenuhinya unsur perencanaan pelaku kejahatan pembunuhan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP (Pencurian)

Pada saat menganalisis dakwaan JPU terhadap Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: (3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Para hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan juga mempertimbangkan unsur-unsur Pasal tersebut. Menurut hakim, ada empat unsur yang harus dipenuhi ketika menganalisis dakwaan JPU Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP, yaitu unsur “*barang siapa*”, unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”, unsur “*dengan maksud untuk dimiliki*

secara melawan hukum”, dan unsur “*yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*”. Masing-masing unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Unsur “*barang siapa*”. Menurut hakim, unsur barang siapa di dalam kasus ini juga sudah terpenuhi sebagaimana penjelasan pada unsur tindak pidana pembunuhan sebelumnya, di mana pelaku dipandang cakap hukum, tidak dalam kondisi terpaksa dan menyadari bahwa terdakwa sadar melakukan kesalahan.
- b. Unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”. Unsur ini menurut hakim juga sudah terpenuhi. Pihak pelaku terbukti mengambil kendaraan bermotor, sejumlah uang, dan HP korban, dan dalam perkara tersebut dijadikan sebagai alat bukti. Sehingga unsur ini benar-benar telah terbukti secara hukum.
- c. Unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”. Menurut hakim, unsur melawan hukum untuk memiliki barang korban juga sudah terpenuhi, yaitu memiliki uang korban, HP dan kendaraan bermotor.
- d. Unsur “*yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*”. Unsur ini juga dianggap oleh hakim sudah terpenuhi. Pada inti pasal ini, terdakwa benar-benar telah melakukan pencurian atas satu harta atau barang yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak (orang sebagai pemiliknya).

Menurut penulis, semua unsur tersebut memang telah terbukti dalam fakta di persidangan, dan para saksi maupun terdakwa secara bersama-sama memberi penguatan atas terpenuhinya empat unsur tersebut.

Terhadap dua pertimbangan hakim di atas, baik tentang Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana maupun Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP terkait pencurian, maka hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tidak dapat mengubah pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kombinasi tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman, majelis hakim menganggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn

Meninjau tentang perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian tidak bisa dilepaskan dari kajian gabungan hukuman sebagaimana telah diulas di pembahasan bab sebelumnya. Gabungan hukuman atau tindak pidana ada dikenal dengan istilah *tadakhul*, yaitu hukuman yang bisa saling memasuki (melengkapi), atau *al-jabb* yaitu hukuman yang dapat menyerap hukuman lain, yaitu hukuman mati.¹⁴ Kedua teori ini dalam kajian hukum pidana Islam ditempatkan sejajar dan menjadi batu pijak dalam menanggapi suatu kasus hukum pidana yang dilakukan secara berbarengan dengan kasus pidana yang lain.

Dalam tinjauan hukum pidana Islam pidana pembunuhan berencana serta diikuti dengan pidana pencurian, keduanya memiliki perbedaan hukuman. Pidana pembunuhan berencana diancam dengan hukuman *qishash*, sementara

¹⁴Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukuman Menurut Al-Qur'an, dan Al-Sunnah*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), hlm. 63.

hukuman pencurian dalam bentuk *had* potong tangan. Di dalam posisi ini, hukuman *qishash* dapat menyerap hukuman potong tangan, karena menghukum pelaku kejahatan pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan cukup hanya hukuman pembunuhan, yaitu *qishash* (membalas si pelaku dengan hukuman yang setimpal, yaitu dihukum mati), karena hukuman *qishash* dipandang *al-jabb*, yaitu dapat menyerap hukuman potong tangan.

Dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/ 2019/PN.Tdn, pelaku pembunuhan yang dilakukan secara berencana yang disertai pencurian, hakim tampak menggunakan teori *voortgezette handeling*, yaitu gabungan hukuman yang disebut tidak pidana berlanjut. *Voortgezette handeling* merupakan gabungan tindak pidana berlanjut atau diteruskan.¹⁵ *Voortgezette handeling* ialah beberapa perbuatan yang masing-masing adalah kejahatan sendiri.¹⁶ *Voortgezete handeling* ini diatur pada Pasal 64 KUHP sebagaimana telah dikutip pada bab terdahulu.

Pada intinya, dalam teori gabungan hukuman dalam kategori *voortgezete handeling*, pelaku pidana melakukan beberapa jenis hukuman yang tersendiri tapi dalam pelaksanaannya merupakan suatu gabungan kejahatan berlanjut. Perkara Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn dapat dimasukkan sebagai *voortgezette handeling* (tindak pidana berlanjut) karena pada praktiknya, pelaku melakukan tindakan pembunuhan yang kemudian diikuti tindak pidana pencurian atas barang milik korban. Ini artinya ada hubungan saling mengikat antara perbuatan pidana pembunuhan dengan pencurian yang kemudian mengikutinya.

Mengingat perkara pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan pada perkarannya Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn termasuk ke dalam *voortgezette handeling*, maka jenis hukuman yang dipakai

¹⁵Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017), hlm. 69.

¹⁶E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Hukum di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 129-130.

adalah jenis hukuman pokok yang paling tinggi. Hakim menetapkan bahwa jenis hukuman di dalam perkara ini adalah menghukum pelaku seumur hidup sebagaimana amanah Pasal 340 KUHP tentang pidana pembunuhan berencana. Pidana seumur hidup sudah mampu menyerap hukuman 15 tahun untuk kasus pencurian yang didakwa JPU menggunakan Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP.

Jika dicermati, pola penyelesaian kasus hukum pidana tentang gabungan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian pada perkara Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn memiliki kesamaan pola penyelesaian yang ada di dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam juga mengakui adanya hukuman yang mampu menyerap hukuman lain (*al-jabb*), begitu pun di dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn, juga menggunakan kaidah penyerapan. Hanya saja, yang membedakan adalah dalam hukum pidana Islam, pelaku pembunuhan dihukum dengan hukuman *qishash*, baik kategori pembunuhan berencana maupun tidak. Sementara itu dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn justru menggunakan hukuman penjara. Baik pembunuhan maupun pencurian, pelaku sama-sama dapat dihukum dengan hukuman penjara, hanya saja lamanya masa pemenjaraan pelaku menjadi kunci pembedanya.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu kepada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa poin yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Merujuk kepada rumusan masalah yang sudah diajukan maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn meliputi dua pertimbangan. Pertama pada kasus pidana pembunuhan berencana. Hakim menguji unsur-unsur Pasal 340 KUHP yang didakwakan oleh JPU. Menurut hakim, ada empat unsur dalam Pasal 340 ini, yaitu unsur "*barang siapa*", "*dengan sengaja*", "*dan dengan rencana terlebih dahulu*" dan unsur "*merampas nyawa orang lain*". Keempat unsur ini menurut hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sudah terpenuhi. Namun begitu, dari empat unsur tersebut, hakim belum cukup mampu memberikan alasan-alasan dan pertimbangan yang kuat tentang unsur perencanaan "*dan dengan rencana terlebih dahulu*". Dalam fakta di persidangan, saksi tidak menjelaskan adanya rencana pembunuhan, begitu pun terdakwa tidak mengakui atau tidak memberi keterangan adanya perencanaan membunuh korban. Untuk itu, pertimbangan hakim tersebut tampak belum sepenuhnya dapat membuktikan unsur Pasal 340 KUHP. Kedua pada kasus pidana pencurian. Hakim menguji Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP tentang pencurian yang didakwakan oleh JPU. Dalam pasal ini, hakim melihat ada empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu unsur "*barang siapa*", unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain*", unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", dan unsur "*yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah*


rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak". Sejuah analisis, keempat unsur tersebut memang telah terbukti dalam fakta di persidangan, dan para saksi maupun terdakwa secara bersama-sama memberi penguatan atas terpenuhinya empat unsur tersebut.

2. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dalam keadaan memberatkan termasuk ke dalam teori *al-jabb* yaitu hukuman yang bisa menyerap hukuman lain yaitu hukuman mati. Tindak pidana pembunuhan berencana dan diikuti dengan pidana pencurian, keduanya memiliki perbedaan hukuman. Pidana pembunuhan berencana diancam sanksi *qishash*, sementara hukuman pencurian dalam bentuk *had* potong tangan. Di dalam posisi ini, hukuman *qishash* dapat menyerap hukuman potong tangan. Pada Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn, pelaku pembunuhan berencana disertai pencurian, hakim tampak menggunakan teori *voortgezette handelling*, yaitu gabungan hukuman kategori tindak pidana berlanjut. Praktikanya, pelaku melakukan tindakan pembunuhan kemudian diikuti pidana pencurian atas satu barang milik korban. Ini artinya ada hubungan saling mengikat antara pidana pembunuhan dengan pencurian yang kemudian mengikuti. Pola penyelesaian kasus pidana pada perkara Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn memiliki kesamaan dengan pola penyelesaian di dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam mengakui adanya hukuman yang mampu menyerap hukuman lain (*al-jabb*), begitu pun dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn, juga menggunakan kaidah penyerapan.

B. Saran

Mengacu kepada kesimpulan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum, hakim perlu menjelaskan secara detail unsur pidana suatu pasal yang didakwakan. Hal ini dilakukan agar terdakwa bisa tau alasan dan pertimbangan hakim secara konkrit dan jelas, tanpa ada kekaburan dalam pertimbangannya.
2. Dalam menganalisis unsur berencana dalam kasus pembunuhan seperti Pasal 340 KUHP, hakim perlu menjelaskan secara rigit tentang unsur dan syarat ditetapkan adanya perencanaan pada kasus pembunuhan Pasal 340. Misalnya dengan merujuk kepada pendapat ahli pidana. Hal ini dilakukan agar memperjelas bahwa klaim hakim tentang terpenuhinya unsur perencanaan dapat terbukti secara teori dan praktiknya.
3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian yang mendalam dan intensif tentang kasus-kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan disertai dengan pencurian yang ada di lapangan. Hal ini dilaksanakan sebagai data-data penelitian sebagai sumber rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Abd al-Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd al-Karim Zaidan, *Mufassal fi Ahkam Mar'ah wa Al-Bait Al-Muslim fi Al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1993.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj: Tim Thalishah, jilid 2, Bogor: Kharisma Ilmu, tt.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Kasir*, terj: M. Abdul Ghofar EM, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016.
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- _____, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003.
- _____, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- _____, *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika 2004.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam*, Batoeh: Unmuha, 2017.

- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Depublis, 2018.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Asep Saipudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih & Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka, 2009.
- Benni Iskandar, “Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bentuk Pokok (*Doodslag*) Berda-sarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Konsep KHUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara*, 2014.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Pertanggungjawa-ban Pidana tanpa Kesalahan*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Echwan Iriyanto, Halif, *Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* *Jurnal: “Yudisial”*. Vol. 14, No. 1, April, 2012.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Huzaemah Tahido Yanggo, “Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Temporer”, dimuat dalam Ikhsan Wahidin, “Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dengan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 1, Juni 2015.
- Ibn Hazm al-Zahiri, *Maratib al-Ijma’ fi al-‘Ibadat wa al-Mu’amalat wa al-‘Iqtiqadiyah*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *al-Jawabul Kafî*, Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Cet. 2, Sukoharjo: Alqowam, 2017.
- _____, *Tafsir Al-Qayyim*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2000.

- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam al-Suyuti, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Imam Zahabi, *Dosa-Dosa Besar*, Terj: Abu Zufar, Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Imaning Yusuf, *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal: "Nurani", Vol. 13, No. 2, Desember, 2013.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunnadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- M. Dhuha Abdul Jabbar & N. Bhanuddin, *Ensiklopedia Makna Alquran Syarah al-Fazul Quran*, Jakarta: Fitrah Rabbani, t. tp.
- M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- M. Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, Yogyakarta: tp, 2018.
- Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kelan dan M. Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiah, 2016.
- Moeljaty, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Angkasa, 1988.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan* Jakarta: PT Gramedia Elex Media Komputindo, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah, *Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Halal Haram dalam Islam*, terj: Imam Fauzi, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Muhammad Fauzan & Badruddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukuman Menurut Al-Qur'an, dan Al-Sunnah*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta, 1984.
- R. Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet 1 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* terj: Asep Sobari, dkk, jilid 3, cet. 5, Jakarta: al-I'tishom, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2013.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluk nya*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syams al-Din al-Zahabi, *Kitab al-Kaba'ir*, tp: Dar al-Nadwah al-Jadidah, tt.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: al-Mahira, 2017.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- _____, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017.

